

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR: 10 /PID.SUS-
ANAK/2016/PN.SMG TENTANG PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK TERHADAP ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)



Oleh :
ISTIJBATUL AWALIYAH
NIM. 1402026061

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. DR. HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691,
Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Istijabatul Awaliyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Istijabatul Awaliyah
NIM : 1402026061
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim
Pada Putusan Perkara Nomor: 10/Pid.Sus- Anak/2016/PN.SMG
Tentang Pemerksaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap
Anak

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 1 Oktober 2020

Pembimbing I

H. Tolkah, M.A.
NIP. 19690507199603 1 005



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691,
Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Istijabatul Awaliyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Istijabatul Awaliyah
NIM : 1402026061
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim
Pada Putusan Perkara Nomor: 10/Pid.Sus- Anak/2016/PN.SMG
Tentang Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap
Anak

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 1 Oktober 2020

Pembimbing II

Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.
NIP. 19791022 20071 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-3759.2/Un.10.1/D.1/PP.00.9/X/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Istijabatul Awaliyah
NIM : 1402026061
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg Tentang Pemerkosaan yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak
Pembimbing I : H.Tolkah, M,A
Pembimbing II : Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 9 Oktober 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Rustam DKAH., M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H
Penguji III : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S. Ag. M.H
Penguji IV : Dr. H. Mashudi, M. Ag

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Rustam DKAH., M.Ag.

Semarang, 9 Oktober 2020
Ketua Program Studi,

MOTTO

لَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء: 32)

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan merupakan jalan yang buruk.”*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu penulis, Suyoto dan Asroah yang telah percaya sepenuhnya kepada penulis untuk menuntut ilmu setinggi mungkin.
2. Suamiku tercinta
3. Almamaterku Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 1 Oktober 2020
Pembuat Pernyataan



Istijabatul Awaliyah
NIM. 1402026061

ABSTRAK

Tindak pidana perkosaan atau kejahatan seksual pada umumnya di alami oleh para wanita khususnya anak-anak yang masih muda (remaja). Kejaidian biasanya dilakukan oleh orang dewasa, namun dalam beberapa kasus pemerkosaan juga ada yagn dilakukan oleh anak, seperti kasus Perkosaan dengan pelaku anak dan korban anak juga terjadi di Kota Semarang, tepatnya di Kecamatan Pedurungan yaitu dialami oleh Puji Lestari yang masih berusia 11 tahun 1 bulan diperkosa oleh Rifki Setiawan alias Ambon yang berumur 17 tahun di sebuah gubuk yang mengakibatkan kerusakan pada kewanitaan korban dan trauma, atas kasus ini pelaku dihukum oleh hukuman pidana penjara selama 2 tahun dipotong masa tahanan. Pemberian hukum ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 pemidanaan anak diarahkan untuk pembinaan dan tidak diarahkan pada pemidanaan penjara

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam putusan perkara Nomor: 10 /PID.SUS-ANAK/2016/PN.Smg?, 2) Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak dalam perkara Nomor: 10 /PID.SUS-ANAK/2016/PN.Smg?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Data di peroleh dengan menggunakan metode dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian di data dengan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam putusan perkara Nomor: 10 /PID.SUS-ANAK/2016/PN.Smg didasarkan pada terpenuhinya unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, selain itu juga didasarkan pada adanya usaha tipu muslihat dan paksaan dari terdakwa kepada korban untuk melakukan persetubuhan sehingga menjadikan korban mengalami kerusakan dalam alat vitalnya dan mengalami trauma, berdasarkan alasan tersebut maka terdakwa dihukum pidana penjara selama dua tahun. 2) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak dalam perkara Nomor: 10/PID.SUS-ANAK/2016/PN.Smg dalam pandangan hukum pidana Islam sudah benar, karena perbuatan terdakwa merupakan jarimah perbuatan maksiat yaitu perbuatan memperkosa yang tidak boleh dilakukan atau wajib untuk tidak melakukannya, meskipun sudah baligh namun terdakwa belum dewasa sehingga hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara sesuai dengan undang-unadang, fakta persidangan dan keyakinan majelis hakim.

Kata kunci: Tinjauan, Hukum, Pidana Islam, Pertimbangan Hakim, Pemerkosaan, Anak

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\a'	s\	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}ā'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\al		zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	z\	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s}ād	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh:

نَزَّلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

III. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, kasrah (ِ) ditulis i, dan dammah (ُ) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya.

Contoh:

1. Fathah + alif ditulis ā. فَلَا ditulis falā.
2. Kasrah + ya' mati ditulis î. تَفْصِيلٌ ditulis tafs}îl.
3. Dammah + wawu mati ditulis û. أُصُولٌ ditulis us}ûl.

V. Fokal Rangkap

VI. Fathah + ya' mati ditulis ai. الزَّهْيَلِيّ ditulis az-Zuhayli.

1. Fathah + wawu ditulis au. الدَّوْلَةُ ditulis ad-daulah.

VII. Ta' marbut}ah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis t. Contoh: الْمُجْتَهِدُ بِدَايَةِ ditulis Bidayah al-Mujtahid.

VIII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya . Seperti اِنَّا ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostro Seperti اِسْيَاءٌ ditulis syai'un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti رِبَائِبٌ ditulis rabā'ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan

lambang apostrof (‘). Seperti تأخذون ditulis ta’khuz\ūna.

IX. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al. البقرة ditulis al-Baqarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. النساء ditulis an-Nisā’.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذوى الفروض ditulis z\awil furūd} atau z\awi al-furūd}.

اهل السنة ditulis ahlussunnah atau ahlu as-sunnah.

Dalam skripsi ini dipergunakan cara pertama.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Rustam DKAH, M.Ag., selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam atas segala bimbingannya.
4. Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag. MH., selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam atas segala bimbingannya.
5. H. Tolkah, M.A., selaku dosen pembimbing I dan Novita Dewi Masithoh, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Ketua Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah beserta anggota di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian yang telah bersedia untuk memberikan informasi atas data-data yang dibutuhkan penyusun.
7. Bapak dan Ibu Dosen seluruh civitas akademik di UIN Walisongo Semarang

yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. Terimakasih telah banyak mengajarkan kepada penulis tentang arti penting ilmu dan memotivasi agar tidak puas dengan ilmu yang telah didapat.

Semarang, 1 Oktober 2020
Penulis



Istijabatul Awalayah
NIM. 1402026061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penulisan Skripsi.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN TEORITIK TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK TERHADAP ANAK	
A. Tinjauan Umum Tentang Anak	22

1. Pengertian Anak.....	22
2. Kedudukan Anak dalam Hukum.....	24
3. Perlindungan Anak.....	26
4. Hak Anak.....	31
B. Tindak Pidana Pemerkosaan.....	37
1. Pengertian Tindak Pidana.....	37
2. Tindak Pidana Pemerkosaan.....	55
3. Tindak Pidana Pemerkosaan Anak.....	62
C. Peradilan Anak.....	70
D. Pertimbangan Hakim dan Penafsiran Hukum	79

**BAB III PERTIMBANGAN HUKUM YANG DIGUNAKAN
MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUSKAN TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR:
10 /PID.SUS-ANAK/2016/PN.SMG**

A. Proses Perkara Nomor: 10/PID.SUS-AMBON/2016/PN. Smg di Pengadilan Negeri Semarang	94
B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 10/PID.SUS-AMBON/2016/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang.....	111
C. Putusan Perkara Nomor: 10/PID.SUS-AMBON/2016/ PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang.....	122

**BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR:
10 /PID.SUS-ANAK/2016/PN.SMG**

A. Analisis Pertimbangan Hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam Memutuskan perkara Pemerksaan yang dilakukan oleh anak terhadap Anak dalam Putusan Perkara Nomor: 10 /PID.SUS-ANAK/2016/PN.Smg	124
B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pemerksaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak dalam Putusan Perkara Nomor: 10 /PID.SUS-ANAK/2016/PN.Smg	139

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	154
B. Saran-Saran.....	155
C. Penutup.....	156

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang kelak akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, menyeluruh, serasi dan seimbang.²

Seorang anak akan menjadi harapan penerus bagi kelangsungan suatu bangsa. Sebab, pada dasarnya nasib suatu bangsa sangat tergantung pada generasi penerusnya. Apabila generasi penerusnya baik, maka dapat dipastikan juga kehidupan suatu bangsa itu juga akan berlangsung baik. Namun sebaliknya jika generasi penerus itu rusak, maka rusaklah kehidupan bangsa itu. Begitu pentingnya generasi penerus bagi kelangsungan hidup berbangsa. Maka sudah sewajarnya jika seorang anak harus diberikan perhatian, pengawasan dan perlindungan khusus. Perlindungan pada anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yakni melalui pemberian hak-hak terhadap anak yang dapat dikaitkan dalam hukum, seperti perlindungan atas kesejahteraan, pendidikan, perkembangan, jaminan masa depan yang cerah, dan perlindungan dari kekejaman, kekerasan, serta perlindungan-perlindungan lain yang dapat memacu tumbuh kembangnya anak secara wajar. Dalam usaha

² Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, h. 2.

memberikan perlindungan hukum bagi anak, pemerintah memberlakukan Undang-Undang mengenai kesejahteraan anak pada tahun 1979 (Undang-Undang No. 4 Tahun 1979). Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan meratifikasi konvensi tentang hak-hak anak dengan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990.

Anak tidak selalu berkembang sesuai yang diharapkan ada banyak anak yang melakukan berbagai kejahatan seperti pencurian, narkoba, pergaulan bebas, pemerkosaan dan sebagainya yang dilakukan anak. Berdasarkan data Komisi Nasional Anak jumlah pengaduan kekerasan anak di Indonesia meningkat 60 persen dari 2015-2016. Secara spesifik, 58 persen diantaranya adalah kekerasan seksual berupa pemerkosaan dan 20 persen pemerkosaan tersebut dilakukan oleh anak.³

Pemerkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Hal ini sangat merugikan bagi kaum perempuan dimana harga diri dan kehormatan menjadi taruhannya. Kejahatan Pemerkosaan merupakan perbuatan yang sangat kejam, yang mengakibatkan sesuatu yang fatal secara fisik maupun psikologis bagi orang lain yang jadi korbanya. Apalagi perbuatan itu dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur.⁴

³ <https://Metrosemarang.com/?s=perlindungan+anak>, di akses pada tanggal 15 November 2019

⁴ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*. Bandung:PT Refika Aditama, 2011, hal. 54.

Pemeriksaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata-kata “memaksa” dan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” di sini sudah menunjukkan betapa mengerikannya suatu tindakan pemeriksaan. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendaknya akan menyebabkan kesakitan hebat pada korban, apalagi tindakan tersebut disertai dengan kekerasan fisik. Kesakitan hebat dapat terjadi tidak hanya sebatas fisik saja, tetapi juga dari segi psikis.⁵

Tindak pidana pemeriksaan dalam ketentuan Hukum Pidana Islam dikategorikan ke dalam *jarimah zina* yang disertai dengan ancaman dan paksaan (*al-wat'u bi al-ikra*) dan terhadap pelakunya diancam dengan hukuman *had*. Sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإِسْرَاءُ: 32)

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (Q.S Al-Isra': 32).*⁶

Tindak pidana pemeriksaan atau kejahatan seksual pada umumnya di alami oleh para wanita khususnya anak-anak yang masih muda (remaja).Kejadian ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial bagi pelaku maupun korbannya.Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi

⁵ Suryono Ekotama, *A Bortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011, h. 96.

⁶ Departemen Agama RI., dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Dpag RI., 2006, h. 321

tindak tanduk pelaku dimasa lalu maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual.⁷ Rangsangan seksual tidak terkendali inilah yang menimbulkan tindak pidana kesusilaan khususnya kejahatan perkosaan. Tindak pidana ini seringkali dilakukan oleh pihak lain terhadap wanita atau anak-anak yang bukan keluarga dengan melakukan ancaman dan paksaan atau kekerasan bahkan pemerkosaan ini dilakukan oleh pelaku anak.

Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan disebutkan bahwa :

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1). Diskriminatif, 2). Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, 3). Penelantaran, 4). Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, 5). Ketidakadilan dan 6). Perlakuan salah lainnya”.

Realitas praktek kehidupan masyarakat masih banyak menemukan enam hal tersebut. Bentuk-bentuk sikap dan perilaku diskriminatif dan eksploitatif terhadap anak yang menyebabkan munculnya kekerasan terhadap anak dan hilangnya hak-hak mereka yang seharusnya mendapatkan perlindungan, bahkan telah banyak terjadi pemerkosaan yang dilakukan kepada anak, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh anak-anak tersendiri.

Pemerkosaan dengan pelaku anak dan korban anak juga terjadi di Kota Semarang, tepatnya di Kecamatan Pedurungan yaitu dialami oleh Puji Lestari yang masih berusia 11 tahun 1 bulan diperkosa oleh Rifki Setiawan alias Ambon yang berumur 17 tahun di sebuah gubuk yang mengakibatkan

⁷ Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010, h. 22.

kerusakan pada kewanitaan korban dan trauma, atas kasus ini pelaku dihukum oleh hukuman pidana penjara selama 2 tahun dipotong masa tahanan, berdasarkan Pasal 82, Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 22, Pasal 24 Ayat (1) serta Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta pasal - pasal perundang - undangan lain yang bersangkutan.

Kasus ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa pemidanaan anak diarahkan untuk pembinaan dan tidak diarahkan pada pemidanaan penjara. Dalam menangani perkara anak, hakim mempunyai peran yang sangat penting, karena putusan yang dijatuhkan terhadap anak harus dapat dipertanggungjawabkan, mengingat anak adalah orang yang keadaan psikisnya masih sangat labil, bisa jadi ketika seorang hakim salah dalam menjatuhkan hukuman, anak bukannya menjadi baik (taubat) malah akan semakin menjadi berani dalam melakukan tindak kejahatan secara berulang-ulang. Masalah peradilan anak sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah *jinayat* (pandangan Hukum Islam terhadap status hukum seorang anak dalam lapangan kepidanaan). Ahmad Hanafi mengatakan bahwa untuk dapat dibebani pertanggungjawaban maka orang tersebut harus berakal, dewasa dan memiliki kemauan sendiri, jadi menurutnya bahwa seorang anak tidak dapat dibebani tanggungjawab.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pemerkosaan yang Dilakukan Anak Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 10 /Pid.Sus-Anak/2016 PN.Smg)”.

B. Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam putusan perkara Nomor: 10 /PID.SUS-ANAK/2016/PN.Smg?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak dalam perkara Nomor: 10/PID.SUS-ANAK/2016/PN.Smg?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam putusan perkara Nomor: 10 /PID.SUS-ANAK/2016/PN.Smg
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Pemerkosaan

yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak dalam perkara Nomor: 10 /PID.SUS-ANAK/2016/PN.Smg.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmiah sebagai sumbangan pemikiran dan menambah khazanah keilmuan Islam terutama dalam bidang Fikih Jinayah.

2. Praktis

- a. Bagi hakim dapat dijadikan bahan komparasi bagi hakim dalam membuat keputusan peradilan yang adil sesuai Hukum Islam.
- b. Dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan agama khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan penelitian ini.
- c. Memberi masukan kepada para penegak hukum seperti kepolisian dan jaksa dalam menangani suatu kasus serta memberikan kesadaran terhadap masyarakat luas untuk turut serta/andil terhadap penanggulangan kasus tersebut.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Sigit Setyo Pramono, tahun 2007, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul *Studi Analisis Terhadap*

*Proses Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 29 September 1997 Nomor 821 K/Pid/96 Tentang Tindak Pidana Perkosaan)*⁸.

Hasil penelitian menunjukkan hal-hal yang menyebabkan ringgannya hukuman bagi pelaku delik perkosaan adalah kurangnya pengetahuan korban terhadap hukum perkosaan sehingga banyak bukti yang hilang, proses pembuktian unsur-unsur delik perkosaan Pasal 285 KUHP yang bersifat kumulatif, dan kurangnya dukungan moral masyarakat terhadap korban perkosaan. Vonis berat (jilid, pengasingan dan rajam) pidana Islam terhadap pelaku perkosaan diharapkan dapat menghentikan praktek perkosaan dan perzinaan sehingga setiap diri dapat mempertahankan kehormatan, memelihara jiwa, dan melindungi keutuhan rumah tangga.

Penelitian Sigit Setyo Pramono memiliki kesamaan dengan penelitian sedang peneliti kaji yaitu tentang tindak pidana pemerkosaan, namun penelitian Sigit Setyo Pramono lebih mengarah pada proses pembuktian pemerkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penelitian yang peneliti kaji lebih mengarah pada menganalisis pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak yang tentanya tidak dikaji oleh penelitian di atas.

⁸ Sigit Setyo Pramono, *Studi Analisis Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan Studi Kasus Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 29 September 1997 Nomor 821 K/Pid/96 Tentang Tindak Pidana Perkosaan*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2007

2. Skripsi yang disusun oleh Sri Pranitawati, tahun 2015, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang berjudul *Implementasi Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak DIY)*.⁹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 ini dalam proses penerapannya sudah dapat terlaksana, namun demikian masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Adanya perbedaan persepsi antara Aparat Penegak Hukum di masing-masing institusi berwenang yang menyebabkan perbedaan pula dalam mengambil langkah hukum bagi ABH. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakmaksimalan implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut antara lain pertama, sosialisasi dari undang-undang itu sendiri yang masih kurang karena banyak masyarakat dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang belum memahami, mengingat undang-undang tersebut masih tergolong baru. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai diberlakukan dua tahun setelah pengundungannya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam ketentuan penutupnya (Pasal 108 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) mulai berlaku sejak 31 Juli 2014. Kedua, Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang petunjuk teknis penanganan ABH, termasuk didalamnya tata cara Diversi juga belum diterbitkan oleh pemerintah.

⁹ Sri Pranitawati, *Implementasi Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Studi Kasus di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak DIY*, Fakultas Syariah dan hukum UIN Walisongo Semarang, 2015

Penelitian Sri Pranitawati memiliki kesamaan dengan penelitian sedang peneliti kaji yaitu tentang peradilan anak, namun penelitian Sri Pranitawati lebih mengarah pada implemetasi peaturan, sedangkan penelitian yang peneliti kaji lebih mengarah pada menganalisis pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak yang tentanya tidak dikaji oleh penelitian di atas.

3. Skripsi yang disusun oleh Subhan, tahun 2007, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul *Studi Hukum Islam Terhadap Kejahatan Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan PN Semarang Nomor 647 / Pid / B / 2005 Tentang Kejahatan Kesusilaan)*.¹⁰

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Putusan yang dijatuhkan majelis hakim pada pelaku adalah untuk diserahkan kepada orang tuanya dan disuruh untuk mengganti biaya perkara. Bila melihat dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 dalam Pasal 24, yang berisi bahwa tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal adalah : *pertama*, mengembalikan kepada orang tua, atau orang tua asuh, *kedua*, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, dan yang *ketiga*, menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Putusan majelis hakim dalam perkara

¹⁰ Subhan, *Studi Hukum Islam Terhadap Kejahatan Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Analisis Putusan PN Semarang Nomor 647 / Pid / B / 2005 Tentang Kejahatan Kesusilaan*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2007

tersebut mengambil sanksi tindakan yang paling ringan, yakni hanya menyerahkan pelaku kepada orang tuanya, seharusnya majelis hakim harus mempertimbangkan berat ringannya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, dan dapat memberikan keadilan secara obyektif, bagi pelaku, bagi korban, maupun bagi masyarakat luas.

Penelitian Subhan memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji yaitu tentang tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan anak, namaun penelitian Subhan lebih mengarah pada putusan terhadap pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dari sudut hukum pidana umum, sedangkan penelitian yang peneliti kaji lebih mengarah pada menganalisis pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak yang tentanya tidak dikaji oleh penelitian di atas.

4. Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Meily, Saleh Muliadi dan Lembang Palipadang, tahun 2017, *E- Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 2* berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah dengan mengutamakan penyelesaian perkara di luar pengadilan, sehingga anak dapat dijauhkan dari pemidanaan. Dengan dijalaninya hukuman yang melebihi pidana kurungan, justru dapat membuat hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi; dan, bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak anak

sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan belum terpenuhi, oleh karena negara belum dapat menghindarkan anak dari hukuman yang bersifat memidanakan.¹¹

Penelitian Meily, Saleh Muliadi dan Lembang Palipadang memiliki kesamaan dengan penelitian sedang peneliti kaji yaitu tentang tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan anak, namaun penelitian Meily, Saleh Muliadi dan Lembang Palipadang lebih mengarah pada kajian teoritis terhadap perlindungan terhadap anak yang melakukan pidana, sedangkan penelitian yang peneliti kaji lebih mengarah pada menganalisis pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam sebuah putusan riel yang tentanya tidak dikaji oleh penelitian di atas

5. Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Annisya Dwi Soraya (2015), *Jurnal Serambi Hukum Vol. 09 No. 01* berjudul “*Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Kesusilaan Anak (Studi Putusan Nomor 6/PID.SUS/2013/PTY).*”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alasan dari para Terdakwa mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul adalah dengan membenarkan adanya Dissenting Opinion dari salah satu Hakim Anggota yang berpendapat untuk membebaskan para Terdakwa. Selain itu hanya ada satu saksi yang mendukung dakwaan Jaksa

¹¹ Meily, Saleh Muliadi dan Lembang Palipadang, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 2 Februari 2017 hlm 57-67*

Penuntut Umum yaitu hanya saksi korban dan adanya *testimonium de auditu* dari saksi yang lainnya sehingga kesaksiannya tidak saling menguatkan. Dari pihak Jaksa Penuntut Umum juga memberikan alasan diajukannya banding yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bantul belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak membuat jera dalam putusan tersebut juga tidak menjatuhkan pidana denda. Dari alasan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutuskan untuk membebaskan para Terdakwa dari seluruh dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak memperoleh keyakinan akan kesalahan para terdakwa yang antara lain karena adanya keterangan saksi yang saling bertentangan dan tidak adanya alat bukti yang meyakinkan. Selain itu dalam kasus tersebut juga tidak ada upaya perlawanan dari Saksi Korban ketika akan disetubuhi oleh para Terdakwa dan terdapat bukti bahwa Saksi Korban pernah sebelumnya melakukan hubungan suami istri dengan pacarnya. Sehingga dengan adanya fakta-fakta tersebut Hakim Pengadilan Tinggi tidak memperoleh keyakinan akan adanya perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa.¹²

Penelitian Annisya Dwi Soraya memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji yaitu tentang tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan anak, namaun penelitian Subhan lebih

¹²Annisya Dwi Soraya, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Kesusilaan Anak (Studi Putusan Nomor 6/PID.SUS/2013/PTY)", *Jurnal Serambi Hukum Vol. 09 No. 01 Februari – Juli 2015*

mengarah pada putusan terhadap pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dari sudut hukum pidana umum, sedangkan penelitian yang peneliti kaji lebih mengarah pada menganalisis pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak yang tentanya tidak dikaji oleh penelitian di atas.

Beberapa penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu putusan pengadilan tentang tindakan hukum pada anak dan tindakan hukum pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dari sudut hukum Islam, akan tetapi penelitian yang peneliti lakukan lebih mengarah kepada analisis hukum Islam pada putusan pengadilan agama terhadap kasus pemerkosaan anak terhadap anak yang tentunya berbeda dengan penelitian di atas karena pada penelitian ini bentuk proses, dampaknya dan kadungan hukumnya berbeda dengan penelitian di atas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *yuridis normatif* (doktrinal). Penelitian yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹³ Penelitian ini digunakan untuk meneliti ketentuan hukum

¹³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 105

Islam dalam menelaah dan menganalisis hasil putusan perkara Nomor: 10/PID.SUS-ANAK/2016/PN.Smg.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case study approach*) yaitu pendekatan dalam penelitian yang dalam penelaahannya kepada satu kasus dilakukan secara mendetail, mendalam, secara intensip dan komprehensif.¹⁴ Melalui pendekatan studi kasus ini, peneliti mencoba memahami dan menggambarkan putusan perkara Nomor: 10/PID.SUS-ANAK/2016/PN.Smg dengan detail dan mendalam.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁵ Atau dengan kata lain dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang dapat memberikan informasi/data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, dalam hal ini data pendukung yang berasal dari buku, kitab, dan jurnal yang terkait dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autorotatif*). Dikatakan bahwa bahan hukum primer adalah

¹⁴ *Ibid.*, h. 110

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, h..91.

pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi, undang-undang yang dibuat parlemen.¹⁶ Bahan hukum tersebut terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak
- 2) Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) KUHP Buku II Bab XIV
- 4) Al-Qur'an surat al-Isra': 32:
- 5) Kompilasi hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi disini disebut petunjuk atau penjelasan mengenai badan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberi petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan data analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.¹⁷

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 115

¹⁷ *Ibid*, h. 116

1) Buku

- a) Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: KPAI, 2007
- b) Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Perkosaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- c) Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- d) Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 2013
- e) Marsum, *Fiqih Jinayat Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: BAG. Penerbit FH UIN, 2011

2) Skripsi

- a) Skripsi Sigit Setyo Pramono, *Studi Analisis Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 29 September 1997 Nomor 821 K/Pid/96 Tentang Tindak Pidana Perkosaan)*, Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2007
- b) Skripsi Sri Pranitawati, *Implementasi Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak DIY)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015.

c) Skripsi Subhan, *Studi Hukum Islam Terhadap Kejahatan Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan PN Semarang Nomor 647 / Pid / B / 2005 Tentang Kejahatan Kesusilaan)*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2007

3) Jurnal

a) Meily, Saleh Muliadi dan Lembang Palipadang, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 2, 2017*

b) Annisya Dwi Soraya, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Kesusilaan Anak (Studi Putusan Nomor 6/PID.SUS/2013/PTY)”, *Jurnal Serambi Hukum Vol. 09 No. 01 Februari – Juli 2015*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,¹⁸ yang dalam penelitian ini menggunakan artikel yang di dapat dari internet.

¹⁸ *Ibid*, h. 117

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan tema penelitian digunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.¹⁹ Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang berasal dari variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda atau sebagainya. Dengan menggunakan metode ini akan diperoleh data-data yang akurat mengenai putusan perkara Nomor: 10 /PID.SUS-ANAK/2016/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang dalam hal ini dokumen putusan perkara Nomor: 10 /PID.SUS-ANAK/2016/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema, dan ide kerja seperti yang disarankan data.²⁰ Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.²¹ Oleh karena itu, metode analisis yang digunakan adalah deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Ketika Praktek*, h. 206.

²⁰ *Ibid.*, h. 103

²¹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2008, h. 7

mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.²²

Analisis ini peneliti gunakan untuk menganalisis secara deskriptif terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam Putusan perkara Nomor: 10 /PID.SUS-ANAK/2016/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas 5 bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub –sub pembahasan

1. Bab I meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.
2. Bab II meliputi tinjauan tentang (1) anak, hak dan kewajiban anak, anak di mata hukum, (2) tindak pidana pemerkosaan meliputi Pengertian perkosaan, Ketentuan-ketentuan hukum mengenai kejahatan perkosaan menurut hukum Islam dan menurut perundang-undangan, Pidanaan kejahatan perkosaan, dan Pidanaan kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
3. Bab III meliputi sekilas tentang Pengadilan Negeri Semarang, proses putusan perkara Nomor: 10 /PID.SUS-ANAK/2016/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang dan pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Pemerkosaan yang dilakukan oleh

²² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian.*, h. 6-7.

Anak terhadap Anak dalam Putusan perkara Nomor: 10/PID.SUS-ANAK/2016/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang.

4. Bab IV merupakan pokok dari pembahasan meliputi analisis putusan perkara Nomor: 10 /PID.SUS-ANAK/2016/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang dan analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam Putusan perkara Nomor: 10/PID.SUS-ANAK/2016/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang.
5. Bab V meliputi kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

**TINJAUAN TEORITIK TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK TERHADAP ANAK**

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Dalam berbagai Undang-Undang hukum positif, masing-masing definisi anak dipengaruhi oleh latar belakang hukum yang berbeda-beda pula. Berikut ini sebagian dari hukum positif Indonesia yang membahas tentang definisi anak:

- a. Undang Undang RI No. 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun (delapan belas) Tahun”.²³

- b. Undang Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, batasan minimal yang dikategorikan sebagai anak adalah mereka yang sudah berusia 8 (delapan Tahun) sampai dengan umur 18 Tahun. Kategori berikutnya dikatakan sebagai anak adalah mereka yang belum pernah kawin, sehingga bagi mereka baik laki-laki atau pun perempuan yang sudah menikah dan belum mencapai batasan maksimal 18 (delapan belas) Tahun, mereka tidak lagi dianggap sebagai anak.

²³ Undang-undang Perlindungan Anak UU No. 23 Tahun 2003, h. 3

Dalam Pasal 2 Undang Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga menyebutkan secara detail definisi anak nakal yakni:

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁴

c. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Menurut Undang Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut sebagai anak adalah: seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun dan belum pernah kawin.²⁵

d. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Menurut Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Undang Undang No.1 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai Anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 Ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang memuat batasan minimum

²⁴ Undang-undang Pengadilan Anak Nomor : 3 Tahun 1997, h. 53

²⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademia Presindo, 2002, h. 70.

usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.²⁶

Jadi berdasarkan undang-undang di atas yang dimaksud anak adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang belum berumur 18 tahun.

2. Kedudukan Anak dalam Hukum

Anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam system hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian Anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.²⁷

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan anak adalah apabila belum mencapai umur 16 (enam belas Tahun). Oleh karenanya seorang anak belum mencapai batasan umur minimal 16 Tahun, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hakim dapat mengambil langkah-langkah:

²⁶ Undang-undang Nomor 11 Pasal 3 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak SPPA, h. 39

²⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea, 1999, h. 28

- a. Memerintahkan, bahwa anak yang bersalah akan dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua yang memeliharanya dengan tidak dijatuhi sesuatu pidana.
- b. Memerintahkan bahwa yang bersalah akan diserahkan kepada negara dengan tidak dijatuhi suatu pidana dan atau,
- c. Memidana anak yang bersalah.²⁸

Ditinjau dari aspek yuridis, pengertian “anak” di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur, atau kerap disebut anak yang masih di bawah pengawasan wali. Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak. Di bawah ini akan diuraikan beberapa pengertian tentang anak.

Hak Anak-Anak dalam proses hukum acara pidana. Jika ditilik pada Pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh sebab itu jika Anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau

²⁸ Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-10, 2003, h. 23-24

memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.²⁹

Menurut ketentuan Pasal 45 KUHP, hakim dapat memerintahkan supaya anak yang melakukan tindak pidana tidak dijatuhi hukuman harus memenuhi dua syarat yaitu:

1. Waktu dituntut orang itu harus belum dewasa, yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Orang yang umurnya belum 21 (dua puluh satu) tahun dan bercerai maka dianggap telah dewasa.
2. Tuntutan itu mengenai peristiwa pidana yang dilakukan oleh orang yang belum berumur 16 (enam belas) tahun (pada waktu peristiwa pidana itu terjadi).³⁰ Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 ketentuan Pasal 45 KUHP tidak berlaku lagi.

3. Perlindungan Anak

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan masa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak

²⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, h. 38-39

³⁰ R. Sugandi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Bandung: Usaha Nasional, t.th., h. 52

setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut. Menurut Arif Gosita, perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.³¹

Perlindungan anak menurut kamus hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³²

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³³

³¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Buana Ilmu Populer, 2004, h. 57

³² Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012, h. 448

³³ Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal Ibutir 2.

Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain :

a. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Pasal 64

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya”.³⁴

b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention* No. 182 (Konvensi ILO mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak).

Pasal 3:

Istilah “bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak” mengandung pengertian:

- 1) Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon (debt bondage) dan penghambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- 2) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- 3) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- 4) Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.³⁵

³⁴ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention* No. 182 Konvensi ILO mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

c. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

Mengakui hak anak untuk melindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin akan berbahaya atau mengganggu pendidikan anak atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, spiritual, moral atau sosial anak.

d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang ini mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan (Pasal 1, Ayat (1) dan menetapkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak didasarkan pada prinsip-prinsip dasar Konvensi hak-hak Anak (Pasal 2), yakni:

- 1) Non diskriminasi
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak

Pada Pasal 59 mengatur perlindungan khusus bagi anak yang berada dalam situasi khusus yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan lembaga negara lainnya. Yang dimaksud dengan anak dalam situasi khusus adalah:

- 1) Anak dalam situasi darurat
- 2) Anak yang berhadapan dengan hukum
- 3) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.

- 4) Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual
- 5) Anak yang diperdagangkan
- 6) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza)
- 7) Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan
- 8) Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental
- 9) Anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.³⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, maka anak sangat perlu dilindungi dari segala bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya, oleh karena itu perlunya peran serta semua pihak agar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dapat berjalan dengan efektif.

Perlindungan anak dalam Islam merupakan perlindungan secara fitrah. Oleh karena itu dalam pandangan Islam tentang perlindungan anak perlu dipahami secara utuh. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Al Mughni, bahwa selama seorang anak belum dapat membedakan sesuatu atau belum aqil baligh (belum dewasa), maka perlindungan anak menjadi tanggung jawab orang tua atau pengampunya. Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti

³⁶ UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

menampakan apa yang dianugerahkan oleh Allah di dalam hati kedua orangtua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak hak dasar anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta melindungi mereka dari tindak kriminal kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai amanah Allah.³⁷

4. Hak Anak

Anak merupakan rahmat, sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan dterminasi serta hak sipil dan kebebasan.³⁸

Sejak lahir anak telah memiliki hak-haknya sebagai manusia, perlindungan manusia diperlukan untuk menjamin agar haknya sebagai manusia dapat terpenuhi. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar

³⁷ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: KPAI, 2007, h. 15

³⁸ Budi Durochman. *UU Perlindungan Anak*. Bandung, Fokus Media, 2007, h. 35

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.³⁹

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.⁴⁰ Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam kamus bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, aturan dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

Di dalam perjalanan sejarah tema hak relatif lebih muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelumnya telah lahir. Tema hak baru “lahir” secara formal pada tahun 1948 melalui deklarasi HAM PBB. Pemahaman akan hak-hak asasi manusia dimaksudkan adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh Negara.⁴¹

³⁹ Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁰ Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴¹ Sunggono, Bambang Harianto, Aries, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju, 2009, h. 70

Hak anak secara universal telah ditetapkan melalui sidang Umum PBB pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-hak Anak. Dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya.

Pasal 9 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Setiap anak berhak menyatakan an didengar tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”⁴²

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 dinyatakan, bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan

⁴² Pasal 9 Angka 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

f. Kejahatan seksual

Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik masa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Sedangkan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 disebutkan bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan dari negara atau orang atau badan. Kemudian, Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 menyebutkan bahwa anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada

empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:⁴³

a. Prinsip Nondiskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini ada dalam Pasal 2 KHA Ayat (1), “negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.” Ayat (2): “negara - negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.

b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*Best Interests of The Child*)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) KHA: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga

⁴³ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 29

peradilan, lembaga pemerintah, atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

- c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*).

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA Ayat (1): “negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Ayat (2): “Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.” Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang perorang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, saran dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga

dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.

- d. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of the child*).

Prinsip ini ada dalam Pasal 12 Ayat (1) KHA: “Negara -negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

B. Tindak Pidana Pemerkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindakan secara *letterlejk* lebih disesuaikan dengan terjemahan dari istilah *feit*.⁴⁴ “Tindak” pada dasarnya merujuk pada hal kelakuan manusia secara positif (*bansden*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang bersifat pasif atau negatif (*nalaten*).⁴⁵ Dan menurutnya, pengertian sebenarnya dalam istilah *feit* adalah mencakup dua kategori

⁴⁴ Adami Khazawi, *Pelajaran Pidana; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batasan Berlakunya Hukuman Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 2, 2002, h. 70.

⁴⁵ Marsum, *Fiqih Jinayat Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: BAG. Penerbit FH UII, 2011, h. 2.

perbuatan, baik perbuatan tersebut aktif maupun pasif, pembagian tindakan hukum ini sesuai dengan pendapat Ahmad Hanafi. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan atau disyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh manusia. Sementara itu, perbuatan pasif adalah suatu bentuk tindakan dengan tidak melakukan suatu perbuatan fisik apapun, yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajibannya, misalnya tidak menolong, atau perbuatan membiarkan. Suharto menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah bisa dinyatakan salah. Apa yang diartikan salah adalah suatu pengertian psikologis yang berarti adanya hubungan batin orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga terjadi perbuatan yang disengaja atau alpa⁴⁶

Sementara itu, terkait dengan tindakan/perbuatan dan pelaku hukum, sebagai syarat suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum, jika memenuhi ketiga syarat di bawah ini: a. Harus ada suatu perbuatan manusia yang dikerjakan secara sadar; b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum; c. Harus terbukti adanya “dosa” (horizontal) pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam artian, sebagai subyek hukum (pelaku) sudah dapat dinyatakan sebagai subyek yang cakap hukum, sedangkan dosa horizontal ini dalam istilah sosiologi biasa

⁴⁶ Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002. h. 5

disebut dengan perilaku menyimpang (dari kebiasaan/norma); d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum; e. Terhadap perbuatan itu, harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.⁴⁷

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kata “tindakan” ataupun “perbuatan” dalam diskursus hukum banyak digunakan untuk peristiwa yang terjadi pasca *konvensi* atau *positivisasi* hukum, lebih jelasnya, sebelum sebuah pekerjaan dpositivisasikan dalam bentuk hukum materiil verbal sebagaimana terkodifikasikan dalam peraturan perundangan, tindakan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum, baik perbuatan itu bersifat positif maupun negatif. Dan makna tindakan ini kemudian mengalami pergeserannya yang cenderung *positivistik*.

Menurut Hukum Pidana Islam yang dimaksud dengan tindak pidana adalah *Jarimah*. *Jarimah* sendiri menurut definisinya adalah larangan-larangan Syara’ yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had dan ta’zir. Dalam kehidupan masyarakat yang mendorong untuk menganggap sesuatu perbuatan sebagai tindak pidana, ialah karena perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota-anggota masyarakat, atau bendanya atau nama baiknya atau perasaan-perasaannya,

⁴⁷ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: PBK.Gunung Mulia, 2006, h. 13.

atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.⁴⁸

Sesuatu hukuman yang diancamkan kepada seseorang agar orang tidak melakukan tindak pidana, sebab larangan atau perintah semata-mata tidak akan cukup. Meskipun hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi si pelaku tindak pidana sendiri sekurang-kurangnya, namun hukuman tersebut diperlukan, sebab bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.⁴⁹

Disisi lain, sesuatu tindak pidana boleh jadi malah membawa keuntungan, namun keuntungan ini tidak menjadi pertimbangan hukum dan oleh karena itu hukum melarang tindak pidana tersebut karena segi kerugiannya itulah yang diutamakan dalam pertimbangan. Ambil contoh misalnya perbuatan-perbuatan zina, menyerobot hak milik orang lain, dan lain-lain, boleh jadi bisa membawa keuntungan bagi perseorangan tertentu, tetapi keuntungan tersebut tidak menjadi pertimbangan hukum. Perbuatan tersebut dilarang, bukan karena segi keuntungan perseorangan tersebut, melainkan karena perbuatan-perbuatan tersebut akan membawa kerugian bagi masyarakat. Ringkasnya, dasar pelarangan sesuatu perbuatan ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.⁵⁰

Jarimah yaitu larangan-larangan syara' yang diancam hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*. Larangan tersebut ada kalanya berupa perbuatan yang dicegah atau meninggalkan yang disuruh. Penyebutan kata-kata

⁴⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 2013, h. 2

⁴⁹ *Ibid.*, h. 3

⁵⁰ *Ibid.*, h. 4

syara` dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan (*nash-nash*) *syara`* dan berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai *jarimah* apabila diancam hukuman terhadapnya.⁵¹

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tiap-tiap *jarimah* harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi yaitu,

a. *Nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.

Unsur ini biasa disebut unsur formil (*rukun syar`i*).

b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasa disebut unsur materiil (*rukun maddi*).

c. Pelaku adalah orang mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuat. Unsur ini disebut unsur moril (*rukun adabi*).⁵²

Sanksi dalam pidana Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, dengan meninjauanya dari beberapa segi seperti :

a. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi dalam empat bagian yaitu :

1) Hukuman pokok atau *Uqubah Ashliyah*

Yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qishash untuk *jarimah* pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk *jarimah* zina atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.

⁵¹ *Ibid.*, h. 5

⁵² *Ibid.*, h. 6

2) Hukuman pengganti

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti diat (denda) sebagai pengganti hukuman qishash.

3) Hukuman tambahan / *Uqubah taba'iyah*.

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisinya atau pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan jarimah qadzab.

4) Hukuman pelengkap / *Uqubah takmiliyah*

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya⁵³.

- b. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian yakni :

Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid sebagai hukuma had 80 kali atau 100 kali. Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut karena hukuman itu hanya satu macam saja.

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004, h. 143.

c. Ditinjau dari segi kaharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi dalam dua bagian yaitu:

1) Hukuman yang sudah ditentukan (*Uqubah muqaddarah*), yakni hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Disebut juga hukuman kaharusan (*Uqubah lazimah*) hal ini karena hakim atau ulil amri tidak berhak menggugurkan atau memaafkannya.

2) Hukuman yang belum ditentukan (*Uqubah ghair muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga sebagai hukuman pilihan (*Uqubagh mukhayyarah*), karena hakim diperbolehkan untuk memilih hukuman yang sesuai.

d. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi tiga bagian yaitu :

1) Hukuman badan (*Uqubah badaniyah*).

Yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia seperti hukuman mati, hukuman jilid dan hukuman penjara.

2) Hukuman jiwa (*Uqubah nafsiyah*).

Yaitu yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya seperti ancaman, peringatan dan teguran.

3) Hukuman harta (*Uqubah maliyah*).

Yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti diat, denda dan perampasan harta.

e. Ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi dalam empat bagian yaitu:

1) Hukuman hudud.

Yaitu jenis hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud.

2) Hukuman qishash dan diat,

Yaitu jenis hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah qishash dan diat.

3) Hukuman kifarat.

Yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah qishash dan diat dan beberapa jarimah ta'zir.

4) Hukuman ta'zir

Yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah ta'zir⁵⁴.

Di bawah ini adalah uraian tentang jarimah dilihat dari segi berat ringannya hukuman yang dibedakan menjadi tiga macam yakni:

⁵⁴ Abdul Qodir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinai'y Al-Islami*, Beirut: Dar al-Kitab al-A'rab, t.th., h. 633-644.

a. Jarimah hudud

Jarimah _hudud adalah jarimah yang paling serius dan paling berat dalam hukum pidana islam. Ia adalah bentuk jarimah terhadap kepentingan publik. Namun demikian tidak berarti bahwa jarimah hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali⁵⁵.

Jarimah hudud ialah jarimah - jarimah yang diancam hukuman had. Pengertian hukuman had, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah :

والحد هو العقوبة المقدرة حقاً لله تعالى

Artinya: *Hukuman Had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah*⁵⁶.

Dari pengertian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah hudud adalah sebagai berikut :

- 1) Hukuman tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hal Allah, maka hak Allah yang lebih dominan.

Oleh karena hukuman had itu merupakan hak Allah, maka hukuman tersebut tidak dapat digururkan oleh perseorangan baik

⁵⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 6.

⁵⁶ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinai'y Al-Islami*, h. 609.

orang yang menjadi korban atau keluarganya atau pun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara⁵⁷.

Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam jarimah hudud ada tujuh macam yakni :

- 1) Pembunuhan
- 2) Murtad atau *Riddah*
- 3) Pemberontakan atau *Al-Baghy*.
- 4) Perzinahan
- 5) Tuduhan palsu telah berbuat zina atau *Qadzaf*
- 6) Pencurian atau *Sariqah*
- 7) Perampokan atau *Hirabah*
- 8) Minum-minuman keras atau *Shurb al-khamar*⁵⁸.

Dengan demikian hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat⁵⁹.

b. Jarimah qishash dan diat

Kategori berikutnya adalah qishash dan diyat. Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam istilah hukum pidana

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h. IX.

⁵⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2013, h. 22.

⁵⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 7.

positif sebagai kejahatan terhadap manusia atau *crime against persons*.⁶⁰

Yang termasuk dalam jarimah qishash dan diyat diantaranya adalah :

- 1) (القتل العمد) Pembunuhan sengaja
- 2) (القتل شبه العمد) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) (القتل الخطا) Pembunuhan karena kesalahan
- 4) (الجناية على ما دون النفس عمدا) Penganiyaan sengaja
- 5) (الجناية على ما دون النفس خطأ) Penganiyaan tidak sengaja.⁶¹

Baik qishash maupun diyat, kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan qishash dan diyat merupakan hak manusia (individu).

Disamping itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman qishash dan diyat merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.⁶²

Jarimah-jarimah qishash – diyat kadang-kadang disebut oleh para fuqaha' dengan jinnayat atau al-jirrah atau ad-dima.⁶³

⁶⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam....*, h. 23.

⁶¹ Abdul Qodir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinai'y Al-Islami*, h. 609

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. XI.

⁶³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 8.

c. Jarimah ta'zir.

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir, pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ta'dib artinya memberi pelajaran atau pengajaran⁶⁴. Ta'zir juga diartikan dengan *Ar-Raaddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah⁶⁵.

Sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah:

والتعزير تاديب على ذنوب لم تسرع فيها الحدود

Atinya : *Hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara'.*

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim. Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah ta'zir adalah sebagai berikut :

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.

⁶⁴ *Ibid.* Keterangan jarimah ta'zir dalam edisi bahasa Indonesia yang lebih komprehensif dapat dilihat dalam bukunya Topo Santoso, yang berjudul, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, dalam buku ini secara dijelaskan secara detail definisi ta'zir yang dikemukakan oleh para ahli fiqih seperti : Al-Mawardi, Ibrahim Unais, Wahbah Zuhaili dan lain-lain. Disamping itu dibahs pula tentang dasar hukum disyari'atkannya ta'zir, perbedaan anatara hudud dn ta'zir, macam-macam jarimah dan macam-macam hukuman atau sanksi bagi pelaku tindak pidana ta,zir.

⁶⁵ Abdul Aziz Amir, *At-Ta'zir fi Asy – Syari'ah Al-Islamiyah*, Dar Al-Fikr Al-Araby, t.th., h. 52.

2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri/hakim)⁶⁶.

Keterangan yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Topo Santoso dalam bukunya *Membumikan Hukum Pidana Islam* yang menyebutkan bahwa landasan dan penentuan hukumannya (ta'zir) di dasarkan pada ijma (consensus) berkaitan dengan hak negara untuk menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang itu menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan⁶⁷.

Maksud pemberian hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir kepada penguasa, ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa neghadapi keadaan yang mendadak dengan sebaik-beiknya⁶⁸.

Penguasa (pemerintah) berwenang untuk membuat undang-undang atau peraturan ketika kahidupan mengalami perubahan dan pembaruan, maka pemerintah harus memperbaharui apa yang terkait dengan stempel dosa (bersalah) pada setiap perubahan dan pembaharuan, artinya pada satu saat penguasa bisa memperberat hukuman dan pada saat yang lain bisa meringankan hukuman, oleh karena itu, semua jariman hudud dan wiyas –diyāt yang tidak terpenuhi persyaratan, maka masuk ke dalam kategori jarimah ta'zir.⁶⁹

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. XII.

⁶⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam.....*, h. 23.

⁶⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 9.

⁶⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 192

Menurut Zaharah bahwa ketika menetapkan hukuman ta'zir, penguasa memiliki kewenangan untuk memberikan ketentuan hukuman, baik dengan ketentuan hukuman maksimal maupun hukuman minimal, dan memberikan wewenang keada pengadilan untuk menentukan batasan hukuman antara hukuman maksimal dan minimal.⁷⁰

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa jarimah ta'zir juga termasuk semua jarimah hudud yang tidak terpenuhi persyaratannya, karena masih ada syubhat di dalamnya, misalnya pekau pencurian masih punya hak terhadap harta yang di curi, atau melakukan persetubuhan dalam keadaan persetubuhan samar-samar, seperti nikah mut'ah yang masih diperdebatkan kaharaman ataupun kehalalannya, sehingga penguasa memutuskan untuk memberikan hukuman ta'zir kepada pelaku kejahatan terebut, dan jarimah qisas-diyat (pembunuhan dan penganiayaan) yang tidak dituntut hukumannya oleh pihak korban (keluarganya), karena mereka melepaskan hak qisas-diyatnya sekaligus, maka penguasa berpendapat bahwa demi kemaslahatan mewaibkan untuk menerapkan hukuman ta;zir kepada pelaku kejahatan tersebut.⁷¹

Dengan demikian, menurut al-'Asymawi menyatakan bahwa setiap undang-undang hukuman (dalam pengertian 'uqubah) dan hukuman-hukuman (dalam pengertian al-jaza') yang lain, termasuk

⁷⁰ *Ibid*, h. 192

⁷¹ *Ibid*., h. 192-193

dalam kategori penerapan ta'zir yang wewenang pelaksanaannya berada di tangan penguasa, yaitu lembaga khusus yang diberi wewenang sesuai dengan undang-undang modern, baik lembaga prinsip dasar awal syari'at, yakni tegaknya masyarakat yang adil, utama, dan bertaqwa, yang penerapannya bertujuan untuk mengabdikan kepada tujuan kemanusiaan yang mulia, dan merealisasikan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, yaitu bersikap adil diantara seluruh manusia dan memberikan keamanan kepada mereka.⁷²

Berdasarkan hak yang dilanggar, ada dua macam jarimah takzir, berikut ini penjelasannya.

1) Artinya takzir menyinggung hak Allah

Artinya semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.

2) Jarimah takzir yang menyinggung hak individu

Artinya, setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Misalnya, pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, dan pemukulan.⁷³

Menurut 'Audah ta'zir di bagi menjadi tiga macam yaitu:

- a) Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat.
- b) Ta'zir untuk kepentingan umum

⁷² *Ibid*, h. 194

⁷³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016, h. 94

c) Ta'zir karena pelanggaran.⁷⁴

Yang dimaksud maksiat adalah semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau wajib untuk tidak melakukannya. Para ulama' telah sepakat bahwa ta'zir adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dijatuhi hukuman (had) maupun kifarat, baik maksiat yang menyinggung hak allah maupun hak adami.⁷⁵

Adapun ta'zir yang menyinggung hak allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Sedangkan ta'zir yang menyinggung hak adami adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak.⁷⁶

Macam-macam perbuatan maksiat yang masuk kategori ta'zir:

- a) Ta'zir berasal dari jarimah hudud atau qiyas-diyat yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau yang dilakukan oleh keluarga sendiri.
- b) Ta'zir yang berasal dari kaffarat, tetapi tidak hukuman had seperti, bersetubuh di siang hari bulan ramadhan, dan bersetubuh pada waktu ihram. Bentuk kaffaratnya yaitu memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 fakir miskin.

⁷⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, h. 195

⁷⁵ *Ibid*, h. 195

⁷⁶ *Ibid*, h. 195

- c) Ta'zir yang tidak ada hukuman had maupun kaffarat, seperti berduaan dengan perempuan lain, tidak terpenuhi syarat-syarat pencurian, memakan bangkai.⁷⁷

Sedangkan ta'zir untuk memelihara kepentingan umum adalah semua perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan terhadap kepentingan umum, meskipun perbuatannya tidak maksiat. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena dzatnya, melainkan karena sifatnya. Jika sifat tersebut ada, maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Jika dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut dianggap tidak pidana dan pelakunya dikenakan hukuman. Akan tetapi, jika dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut bukan tindak pidana dan pelakunya tidak dapat dikenakan hukuman.⁷⁸

Penjatuhan hukuman ta'zir untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan rasulullah SAW, yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui bahwa ternyata ia tidak mencurinya, maka rasulullah SAW

⁷⁷ *Ibid*, h. 195-196

⁷⁸ *Ibid*, h. 196

melepaskannya. Atas dasar tindakan rasulullah SAW tersebut bahwa penahanan merupakan hukuman ta'zir, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu tindak pidana yang telah dibuktikan. Jika pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana, maka artinya rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata (tuhmah). Hal ini mengandung arti bahwa rasulullah itu memperbolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang berada dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Sebagai contohnya memberikan pelajaran terhadap anak yang telah meninggalkan shalat dan bersuci, mencegah orang gila dari berkumpul dengan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan padanya.⁷⁹

Adapun ta'zir karena melakukan pelanggaran adalah melakukan perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan. Jika meninggalkan kewajiban dan melakukan perbuatan yang diharamkan merupakan maksiat. Apakah meninggalkan yang mandub dan mengerjakan yang makruh juga termasuk maksiat yang dikenakan hukuman ta'zir.

Menurut sebagian ualama' ushul, mandub adalah sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan, sedangkan makruh adalah sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk

⁷⁹ *Ibid*, h. 196-197

ditinggalkan. Adapun yang membedakan antara mandub dan wajib adalah bahwa orang yang meninggalkan mandub tidak mendapat celaan sedangkan orang yang meninggalkan kewajiban mendapat celaan.⁸⁰

Kemudian yang membedakan antara makruh dan haram adalah bahwa orang yang mengerjakan yang makruh tidak mendapat celaan, sedangkan orang yang mengerjakan yang haram mendapat celaan. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa orang meninggalkan yang mandub atau mengerjakan yang makruh tidak dianggap melakukan maksiat, karena celaan telah gugur dari keduanya, hanya saja mereka dianggap menyimpang atau melakukan pelanggaran.⁸¹

Di samping unsur-unsur umum, ada unsur-unsur yang bersifat khusus, yaitu barang/objek yang menjadi sasaran *jarimah*, dan penempatan barang/objek tersebut berada di tempat yang sepatasnya.

2. Tindak Pidana Pemerkosaan

Kata Perkosaan menurut bahasa adalah proses, cara, perbuatan memperkosa, pelanggaran dengan kekerasan.⁸² Menurut Rifka Annisa (aktivis *Women's Crisis Center*) mendefinisikan perkosaan sebagai tindak kekerasan atau kejahatan seksual yang berupa hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dengan kondisi tidak atas kehendak dan persetujuan perempuan atau dengan “persetujuan”

⁸⁰ *Ibid*, h. 197

⁸¹ *Ibid*, h. 198

⁸² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, h. 356

perempuan namun di bawah ancaman atau dengan “persetujuan” perempuan namun melalui penipuan.⁸³

Kata perkosaan sebagai terjemahan dari kualifikasi aslinya (Belanda), yakni *verkrachting* tidaklah tepat karena istilah perkosaan tidak menggambarkan secara tepat perkosaan menurut arti yang sebenarnya dari kualifikasi *verkrachting*, yakni perkosaan untuk bersetubuh.⁸⁴ Perkosaan menurut M. Tholib didefinisikan sebagai salah satu bentuk perzinaan yang dilakukan tanpa adanya keikhlasan dari salah satu pihak (biasanya wanita) atau dilakukan dengan terpaksa karena adanya tindak kekerasan atau ancaman kekerasan.⁸⁵

Paksaan (*Al Ikrah*) yang terjadi pada tindak pidana perkosaan atau zina “terpaksa” menyebabkan terhapusnya hukuman bagi pihak yang dipaksa untuk melakukan zina. Bagi perempuan yang diperkosa untuk berbuat zina, tidak ada had baginya. Firman Allah SWT :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(البقرة: 173)

Artinya : “Barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya” (Al Baqarah : 173)

Zina berasal dari bahasa arab, yaitu *zanaa – yazni – zinaa-an* yang berarti *Atal mar-ata min ghairi ‘aqdin syar’iyyin aw milkin*, artinya

⁸³ Rifka Annisa, Perempuan dalam Tantangan Modernitas, dalam Eko Prasetyo Ed, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI-DIY, 2007, h. 240

⁸⁴ Adami Khazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 62 - 63

⁸⁵ M Thalib, *Pergaulan Bebas, Prostitusi dan Wanita.*, Yogyakarta: Hidayat, 2006, h. 39

menyetubuhi wanita tanpa didahului akad nikah menurut syara' atau disebabkan wanitanya budak belian.⁸⁶ Ibnu Rusyd mendefinisikan zina sebagai setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah (*subhat*) dan bukan pula karena pemilikan (terhadap hamba).⁸⁷ Secara garis besar pengertian ini telah disepakati oleh para ulama, meski mereka masih berselisih pendapat tentang manakah yang dikatakan *syubhat* (semu/mirip) yang menghindarkan hukuman *had* dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut.

Imam Taqiyuddin memberikan definisi zina sebagai perbuatan persetubuhan dengan memasukkan zakar ke dalam vagina dengan cara apapun yang diharamkan oleh syara' dan bukan *wath'i subhat*.⁸⁸ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidhah mendefinisikan zina sebagai hubungan badan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan tanpa melalui pernikahan yang sah, baik melalui alat kelamin maupun dubur.⁸⁹ Namun Imam Al Mawardi memberikan definisi zina sebagai tindakan orang laki-laki yang berakal memasukkan pucuk kemaluannya di salah satu tempat; vagina atau dubur wanita yang tidak ada hubungan apapun di antara keduanya.⁹⁰

⁸⁶ Ibnu Hajar Ash-Qalani, *Bulugh al-Maram*, terj. KH. Kahar Masyhur, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, h. 190.

⁸⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah al- Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said, Jakarta : Pustaka Amani, Cet. II, 2002, h. 600

⁸⁸ Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kitab al-Alamin, 2005, h 619.

⁸⁹ Syaikh Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidhah, *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghaffar E.M, Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2008, h. 569

⁹⁰ Imam Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyyah Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, terj. Fadhli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2000, h. 365.

Zina terbagi menjadi dua, yakni zina *mukhsan* dan *ghairi mukhsan*. Zina mukhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Sedangkan zina *ghairu mukhsan* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Zina *mukhsan* hukumannya adalah rajam. Sedangkan zina *ghairu mukhsan* dihukum cambuk sebanyak seratus kali dan dibuang dari kampung halamannya selama satu tahun. Hukuman ini dilakukan dengan syarat bahwa orang yang melakukan zina adalah orang yang sudah baligh, tidak terpaksa, dan mengetahui keharaman zina.⁹¹ Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi,

الزنا هو الوطء المحرّم في قبل كان أو دبر⁹²

Artinya: "Zina adalah melakukan hubungan seksual yang diharamkan di kemaluan atau di dubur oleh dua orang yang bukan suami isteri".

Dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *jarimah*. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa

⁹¹ *Ibid.*, h. 268

⁹² Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, h.

kenal prioritas dan diharamkan dalam segala keadaan.⁹³ Anggapan seperti ini sangat jauh berbeda dengan pandangan hukum positif yang bersumber dari hukum Barat. Dalam hukum positif, zina tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tentu tidak dihukum, selama tidak ada yang merasa dirugikan. Karena menyandarkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana hanya karena akibat kerugian semata, hukum positif mengalami kesulitan membuktikan, siapa yang merugi dalam kasus seperti ini.⁹⁴ Sebagai salah satu *jarimah* kesusilaan, sangat sulit dibuktikan unsur kerugiannya apalagi kalau dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

KUH Pidana memang menganggap bahwa persetubuhan di luar perkawinan adalah zina, namun tidak semua perbuatan zina dapat dihukum. Perbuatan zina yang memungkinkan untuk dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita yang telah menikah sedangkan zina yang dilakukan laki-laki maupun wanita yang belum menikah tidak termasuk dalam larangan tersebut. Pasal 284 Ayat (I) ke. I a dan b: Penuntutan terhadap pelaku zina itu sendiri hanya dilakukan atas pengaduan dari salah satu pasangan yang terlibat dalam kasus ini, atau mereka yang merasa tercemar akibat perbuatan tersebut.

Oleh karena itu, kalau mereka semua diam, tidak ada yang merasa dicemari atau tidak merasa dirugikan, mereka dianggap melakukannya secara sukarela dan tentu tidak dihukum. Hukum positif menganggap

⁹³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 69.

⁹⁴ Di beberapa negara selain Belanda, misalnya Inggris, Amerika Serikat, Perancis dan lain-lain, zina sebagai delik telah dihapus.

kasus perzinaan sebagai delik aduan, artinya hanya dilakukan penuntutan manakala ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Pengaduan itu pun masih dapat ditarik selama belum disidangkan Pasal 284 Ayat (4). Kecuali untuk masalah perkosaan karena perkosaan menunjukkan secara jelas adanya kerugian, Pasal 285 KUH Pidana. Dalam kasus perkosaan, ada pemaksaan untuk melakukan perzinaan, baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.⁹⁵

Tindak pidana perkosaan termasuk dalam bagian kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan seksual. Di dalam KUHP Buku II Bab XIV, telah dijelaskan secara rinci tentang kejahatan kesusilaan, seperti yang terdapat dalam pasal-pasal berikut ini :

- a. Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281)
- b. Kejahatan pornografi (Pasal 282)
- c. Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283)
- d. Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (Pasal 283 bis)
- e. Kejahatan perzinaan (Pasal 284)
- f. Kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285)
- g. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286)
- h. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 287)
- i. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka (Pasal 288)
- j. Kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289)⁹⁶

⁹⁵ PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: Mandar Maju, 1990, h. 92 - 96 dan 108.

⁹⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Perkosaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h. 5

- k. Kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawini (Pasal 281).
- l. Kejahatan-kejahatan: bersetubuh dengan perempuan diluar kawin yang dalam keadaan pingsan (Pasal 286), bersetubuh dengan perempuan yang umurnya belum 15 tahun (287), perkosaan berbuat cabul (Pasal 289), dan perbuatan cabul pada orang yang dalam keadaan pingsan atau umurnya belum 15 tahun (Pasal 290), dan dalam keadaan akibat luka-luka berat bagi korban (Pasal 291 Ayat (1)).
- m. Kejahatan perkosaan bersetubuh (285), bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan (Pasal 286), bersetubuh dengan perempuan yang umurnya baru 15 tahun (Pasal 287), perkosaan berbuat cabul (Pasal 289), dan perbuatan cabul pada orang yang dalam keadaan pingsan atau umurnya belum 15 tahun dalam keadaan yang memberatkan, yakni apabila menimbulkan akibat kematian korban (Pasal 291 Ayat (2)).
- n. Kejahatan menggerakkan untuk berbuat cabul dengan oaring yang belum dewasa (Pasal 293).
- o. Kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak di bawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 294).
- p. Kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 295).
- q. Kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296).
- r. Kejahatan memperdagangkan wanita dengan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 29)
- s. Kejahatan mengobati wanita dengan ditimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299).⁹⁷

Kejahatan perkosaan termasuk bagian dari kejahatan kesusilaan yang dijelaskan dalam KUHP yaitu Pasal 285 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama 12 tahun”⁹⁸

Ketentuan hukum Pidana Islam mengenai kejahatan perkosaan yakni dengan ketentuan bahwa pihak pelaku diposisikan status hukumnya

⁹⁷ *Ibid.*, h. 5-7.

⁹⁸ Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-10, 2003, h. 23

dengan pezina, sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi orang yang terpaksa, jadi dasar yang digunakan untuk kejahatan perkosaan secara tidak langsung ditafsirkan dengan perbuatan perzinaan.

3. Tindak Pidana Pemerkosaan Anak

Perkosaan sebagai salah satu bentuk kejahatan kesusilaan sudah lama berlangsung. Hampir setiap hari berita tentang perkosaan menghiasi lembaran surat kabar, baik perkosaan terhadap anak di bawah umur, perkosaan terhadap wanita remaja, perkosaan terhadap wanita dewasa, maupun perkosaan yang dilakukan terhadap wanita yang lanjut usia. Pelaku perkosaan pun juga beragam dari laki-laki dewasa, laki-laki lanjut usia, maupun laki-laki yang masih anak-anak. Perkosaan dalam keluarga pun juga meningkat seperti perkosaan terhadap anak kandung, perkosaan terhadap saudara kandung, bahkan perkosaan ibu kandung. Memang pelaku perkosaan ini tidaklah pandang bulu, siapa pun dari beberapa kelas sosial mana pun dapat menjadi pelaku maupun korbannya.⁹⁹

Tindak pidana yang digunakan untuk kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan seksual mengenai perkosaan menurut Undang-undang, hakim menggunakan dasar hukum Pasal 285 yang berbunyi : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama 12 tahun”.¹⁰⁰

⁹⁹ Eko Prasetyo ed, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, h. 180-181.

¹⁰⁰ Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP ...*, h. 23

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sanksi hukuman bagi pelaku tindak kekerasan anak dibawah umur ada beberapa macam: dalam perlindungan khusus menyebutkan, dalam Pasal 59 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Dalam perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilaksanakan melalui :

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- c. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.¹⁰¹

¹⁰¹ Budi Durochman. *Undang Undang Perlindungan Anak*. Bandung, Fokus Media, 2017, h. 23

Hukuman bagi pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak dalam Undang-Undang perlindungan anak sangat memberatkan atau sangat sesuai apa yang dilakukan, kekerasan oleh seorang tersangka disebutkan dalam Pasal 81 dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan dengan aman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,-, paling sedikit Rp. 60.000.000,-.¹⁰² Sanksi tersebut merupakan ancaman yang paling sesuai dengan tindak kekerasan terhadap anak dan menjadikan dasar untuk perlindungan anak dari pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur.

Kedudukan anak dalam kedudukan hukum merupakan kewajiban terutama oleh kedua orang tua, masyarakat dan pemerintah. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum sebagai subyek hukum. Kedudukan anak dalam UUD 1945 di dalam Pasal 34 UUD 1945 disebutkan bahwa, “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Pengertian anak dalam pasal ini menurut Irma Setyowati Seoemitro, bahwa seorang anak harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin

¹⁰² *Ibid.*, h. 30

pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.¹⁰³

Manusia dikatakan mempunyai hak karena tidak lepas dari kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, Aristoteles menyebutkan dengan istilah *zoon politicon*. Fluktuasi ini menuntut manusia untuk terlibat dalam berhubungan dengan yang lain. Secara etimologi hak berarti wewenang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dalam bahasa Inggris hak disebut *right* yang berarti hak, kebenaran, kanan.¹⁰⁴

Pemeriksaan terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, juga dilakukan oleh anak sendiri. Pidana Islam juga mengatur tentang batasan pertanggung-jawaban anak yang belum dewasa. Anak yang dianggap sudah dikenakan pertanggung-jawaban yaitu pada usia 7 tahun. Jadi anak yang belum mencapai usia tersebut maka tidak akan dikenakan hukuman¹⁰⁵.

Menurut syariat Islam pertanggung-jawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berfikir dan pilihan. Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari kelahirannya sampai masa memiliki kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan para fuqaha mengatakan bahwa masa tersebut ada tiga, yaitu :

¹⁰³ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara 2010 h. 16

¹⁰⁴ Hasan Sadily. *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Rizki Putra, 2011, h. 1206

¹⁰⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 368.

a. Masa tidak adanya kemampuan berfikir

Masa ini dimulai sejak dilahirkan dan berakhir pada usia 7 tahun, dengan kesepakatan para fuqaha. Seseorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berfikir, dan di sebut dengan “Anak belum tamyiz”. Maka pada anak yang belum mencapai usia tersebut tidak dijatuhi hukuman, baik sebagai hukuman pidana maupun hukuman berupa pengajaran.¹⁰⁶

b. Masa kemampuan berfikir lemah

Masa ini dimulai usia 7 tahun sampai mencapai kedewasaan (baligh) yakni sampai usia 15 tahun. Kalau seseorang anak telah mencapai usia tersebut maka ia dianggap dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Pada masa tersebut anak tidak dikenakan hukuman pidana, akan tetapi dijatuhi hukuman pengajaran.

c. Masa kemampuan berfikir penuh

Masa ini dimulai seseorang anak mencapai usia 15 tahun yakni usia kecerdikan (*sinnur-rusdi*), dalam usia tersebut seseorang dikenai pertanggung-jawaban pidana atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya.¹⁰⁷ Dengan adanya ketentuan batas usia minimum dan batas usia maksimum bagi pemidanaan anak, maka kita tidak akan melihat lagi kejanggalan-kejanggalan dalam pengadilan bagi perkara anak.

¹⁰⁶ *Ibid.* h. 369.

¹⁰⁷ *Ibid.* h. 370.

Hukum pidana positif memposisikan bagi pihak yang memaksakan sebagai pemerkosa, sedangkan yang jadi korbannya diposisikan sebagai pihak yang dalam paksaan, jadi tidak dikenai pidana.¹⁰⁸ Seperti yang di jelaskan dalam KUHP Pasal 48 berbunyi: Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana.¹⁰⁹

Dalam pidana Islam kejahatan perkosaan bukan pidana atau kejahatan yang berdiri sendiri dengan konsekuensi hukum sendiri, akan tetapi dalam penyelesaian dan penjatuhan sanksi hukumnya kepada pelaku perkosaan dapat berpijak pada proses penyelesaian dan sanksi hukum yang dikenakan pada kasus perzinaan, artinya standar yang digunakan adalah standar minimal, dan bukan mengacu secara mutlak.

Demikian juga dengan perkosaan, maka suatu perbuatan baru bisa dianggap perkosaan apabila telah memenuhi kedua unsur tersebut, yakni :

a. Unsur-unsur yang bersifat umum

- 1) Adanya *nash* yang melarang, yaitu surat al-Isra': 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء: 32)

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan merupakan jalan yang buruk."¹¹⁰

- 2) Adanya perbuatan perkosaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang wanita.

¹⁰⁸ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000, Cet. Keenam, h. 139.

¹⁰⁹ Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP ...*, h. 21-22.

¹¹⁰ Departemen Agama RI., dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 285

3) Pelaku perkosaan adalah mukallaf. Dalam arti pelaku adalah orang yang telah cakap bertindak hukum, yang ditandai dengan telah baliq dan berakal.¹¹¹

b. Unsur-unsur yang bersifat khusus

- 1) Perbuatan zina dilakukan secara sadar dan sengaja. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang terpaksa, baik laki-laki maupun perempuan, tidak dikenai hukuman perzinaan. Menurut ulama mazhab Hanbali, apabila yang dipaksa itu laki-laki, maka ia dikenai hukuman perzinaan, tetapi apabila yang dipaksa itu wanita, maka ia tidak dikenai hukuman perzinaan.
- 2) Yang diperkosa adalah manusia menurut ulama mazhab Hanafi, Maliki serta pendapat terkuat di kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali, seseorang tidak dikenai hukuman perzinaan apabila yang dizinainya itu adalah hewan.
- 3) Perbuatan itu terhindar dari segala bentuk keraguan *syubhat*. Ulama fiqh membagi hubungan seksual yang berbentuk *syubhat* itu menjadi tiga bentuk; a) *Syubhat fi al-fi'l* (keraguan dalam perbuatan), seperti seorang laki-laki menyenggamai isterinya yang diceraikan melalui *khuluk*. b) *Syubhat fi al-mahal* (keraguan pada tempat) yang disebut juga dengan *syubhat al-milk*, seperti menyenggamai isteri yang telah ditalak tiga kali dengan lafal *kinayah* (kata kiasan talak). c) *Syubhat fi al-fa'il* (keraguan pada

¹¹¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 6

pihak pelaku), seperti laki-laki yang menyenggamai seorang wanita yang bukan isterinya dan berada di kamar tidurnya. Pada saat itu tidak ada alat penerang, sehingga laki-laki itu tidak mengetahui bahwa wanita tersebut bukan isterinya. Dalam ketiga bentuk *syubhat* ini, hubungan seksual tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan zina yang dikenai hukuman perzinaan.

- 4) Pelaku mengetahui bahwa perbuatan zina itu diharamkan.
- 5) Ulama mazhab Hanafi dan al-Zahiri mensyaratkan bahwa wanita yang dizinai itu masih hidup. Sedangkan menurut ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, apabila mayat wanita itu bukan mayat isterinya, maka perbuatan itu termasuk zina.¹¹²

Oleh karena itu apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai perbuatan perkosaan dengan implementasi sanksi berupa *had* dapat diterapkan.

Hukum Islam disyari'atkan oleh Allah Swt. untuk melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat dan atau keduanya. Kemaslahatan umat manusia yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek yaitu *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyat* (pelengkap). Untuk menjamin dan menjaga kemaslahatan tersebut Islam menetapkan sejumlah aturan berupa perintah dan larangan. Aturan ini disertai dengan ancaman

¹¹² Abdul Azis Dahlan et.al. Ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, h. 2027 – 2028.

hukuman duniawi dan ukhrawi manakala dilanggar.¹¹³ Pada dasarnya tujuan pemberian sanksi hukum menurut Pidana Islam adalah pencegahan (*al-rad-u waz-zajru*), pengajaran dan pendidikan (*al-islah wat-tahdzib*) yang dimaksudkan agar pelaku tindak pidana dapat mengambil hikmah terhadap apa yang didapat pelaku kejahatan ketika mendapat hukuman.

C. Peradilan Anak

Menurut Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹¹⁴

Diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:¹¹⁵

1. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
2. Dipisahkan dari orang dewasa
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
4. Melakukan kegiatan rekreasional
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
7. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum
9. Tidak dipublikasikan identitasnya
10. Memperoleh pendamping orang tua/wali dan orang yang dipercayai oleh Anak
11. Memperoleh advokasi sosial

¹¹³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ush al- Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, Cet. I, 1996, h. 356

¹¹⁴ Undang-undang Nomor 11 Pasal 3 Tahun 2012, h. 40

¹¹⁵ Undang-undang Nomor 11 Pasal 3 Tahun 2012, h. 41-42

12. Memperoleh kehidupan pribadi
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi Anak cacat
14. Memperoleh pendidikan
15. Memperoleh pelayanan kesehatan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹⁶

Pada dasarnya tindak pidana pada anak penanganannya mengutamakan kesejahteraan anak disamping kepentingan masyarakat, maka segala aktifitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim ataukah pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip, ialah demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak. Jadi apabila hakim akan menjatuhkan pidana atau tindakan harus didasarkan pada kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada masyarakat. Sehingga Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dalam pasal-pasalnyanya menganut beberapa asas. Asas-asas dalam peradilan anak meliputi:¹¹⁷

1. Adanya Pembatasan Umur

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dikenal adanya pembatasan umur untuk dapat diadili pada sidang anak. Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 5 Ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 bahwa anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dapat

¹¹⁶ Undang-undang Nomor 11 Pasal 3 Tahun 2012, h. 42

¹¹⁷ Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 pasal 1 ayat 2, pasal 2, 3 dan 4

dihadapkan ke sidang pengadilan anak. Konkritnya, batas umur minimal anak adalah 8 (delapan) tahun dan maksimal 18 (delapan belas) tahun.

2. Pengadilan anak merupakan kompetensi absolut dari peradilan umum

Bertitik tolak pada ketentuan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka pengadilan anak memeriksa dan mengadili perkara Anak Nakal. Berdasar ketentuan Pasal 1 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut Peraturan Perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum. Dengan demikian pengadilan anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak nakal dan hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak. Konkritnya, hukum acaranya mengacu kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP karena status pelaku pengadilan anak adalah kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum.

3. Pengadilan anak memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan

Dalam sidang anak diperlukan pemeriksaan yang bersifat kekeluargaan. Hal ini ditunjukkan agar anak dapat mengutarakan perasaannya, peristiwanya, latar belakang kejadiannya secara jujur, terbuka tanpa tekanan dan rasa takut. Dengan demikian pada tahap penyidikan maka penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan (Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang No. 3 tahun 1997

tentang Pengadilan Anak). Dan selanjutnya hakim, penuntut umum, penyidik dan penasihat hukum serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas serta pemeriksaan anak dilakukan dalam sidang tertutup.

4. Pengadilan anak mengharuskan adanya “*splitsing*” (adanya pemisahan perkara)

Dalam Pasal 7 (Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) dijelaskan anak tidak boleh diadili bersama orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer kalau terjadi anak melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa maka anak diadili dalam sidang pengadilan anak sementara orang dewasa diadili dalam sidang biasa atau apabila ia berstatus lebih ringan dari orang dewasa.

5. Penjatuhan pidana lebih ringan dari orang dewasa

Mengenai pidana penjara terhadap anak maka sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 2 Huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum orang dewasa dan bila tindak pidana tersebut diancam pidana mati atau seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun serta bila anak tersebut belum berumur 2 (dua belas) tahun maka anak hanya dapat dijatuhi tindakan berupa menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan pembinaan dan latihan kerja. Sesuai ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, apabila belum berumur 12 (dua belas)

tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati / seumur hidup maka anak tersebut dijatuhkan pidana salah satu tindakan dari ketentuan Pasal 24 Pasal 26 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

6. Bersidang dengan hakim tunggal

Pada dasarnya persidangan anak dilakukan dengan “hakim tunggal” baik untuk Pengadilan Negeri / PN, Pengadilan Tinggi / PT maupun Mahkamah Agung / MA (Pasal 11 Ayat (1) Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) tetapi dalam hal tertentu ketua PN / PT / MA dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis (Pasal 11 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

7. Diperlukan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuh serta diakuinya pembimbing kemasyarakatan

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, khususnya dalam hukum acara di depan persidangan maka kehadiran orang tua asuh sangatlah penting dan diperlukan, dengan kehadiran mereka diharapkan anak menjadi lebih terbuka, jujur dan dapat menyampaikan perasaannya tanpa tekanan. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, juga mengakui adanya peran pembimbing kemasyarakatan yang melakukan bimbingan warga binaan pemasyarakatan dan sebelum sidang dibuka maka pembimbing

kemasyarakatan di depan persidangan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan terhadap data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial anak dan kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan (Pasal 1 Angka 11, Pasal 56 Ayat (1), (2) Huruf a dan b Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

8. Adanya kehadiran masyarakat hukum

Dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dijelaskan setiap Anak Nakal saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

9. Penahanan anak lebih singkat daripada orang dewasa

Apabila diperbandingkan dengan ketentuan penahanan dari orang dewasa sesuai ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka penahanan pada pengadilan anak sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dirasakan lebih singkat pada pengadilan anak. Hal ini diatur dalam Pasal 44 – 50 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Mengenai tugas dan kewenangan Pengadilan Anak Pasal 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa sidang anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. Pasal 21 juga menegaskan bahwa sidang anak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara anak nakal.¹¹⁸

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah dijelaskan batasan umur dalam Pasal 22, yaitu anak akan dikenai sanksi tindakan (bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun) atau sanksi pidana (bagi anak yang telah berumur di atas 12 sampai 18 tahun).¹¹⁹

Dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dijelaskan bagi anak yang berumur 8-12 tahun dikenakan sanksi Tindakan yang berupa:

1. Anak akan dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh. Bilamana pengadilan meyakini kehidupan di lingkungan keluarga dapat membantu agar anak itu tidak lagi melakukan perbuatan pidana.
2. Anak akan diserahkan ke Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Bilamana keadaan keluarga tidak memberi jaminan dapat membantu anak itu dalam perbaikan dan pembinaanya.
3. Anak akan diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, Pembinaan dan latihan kerja. Bilamana keluarga tidak sanggup lagi mendidik dan

¹¹⁸ *Himpunan peraturan perundang-undangan tentang pelanggaran HAM*, Jakarta: Trinity, 2011, h 175.

¹¹⁹ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004, Cet. Ke 1, h. 47.

membina ke arah yang lebih baik, sehingga anak itu tidak lagi melakukan perbuatan pidana lagi¹²⁰.

Dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dijelaskan bagi anak yang berumur 12-18 tahun akan dikenakan sanksi Pidana yang berupa :

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Penjara
 - b. Pidana kurungan
 - c. Pidana Denda
 - d. Pidana Pengawasan
2. Pidana Tambahan
 - a. Perampasan barang-barang tertentu
 - b. Pembayaran ganti rugi.¹²¹

Di sini tampak bahwa pembentukan undang-undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur, sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak.

Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya diisyaratkan adanya kesadaran diri yang bersangkutan. Ia harus mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan predikat anak disini menggambarkan usia tertentu, dimana ia belum mampu dikategorikan orang dewasa yang karakteristiknya memiliki

¹²⁰ *Himpunan peraturan perundang-undangan tentang pelanggaran HAM*, h 175.

¹²¹ *Ibid.* h. 48.

cara berpikir normal akibat dari kehidupan rohani yang sempurna, pribadi yang mantap menampakkan rasa tanggung jawab sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang dipilihnya karena ia berada pada posisi dewasa.¹²²

Salah satu bentuk perlindungan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu dengan membentuk Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Polri. Berdasarkan Undang-Undang ini, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegak hukum terhadap pelakunya.¹²³

Proses suatu perkara pidana dimulai dengan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan tersebut untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan (Pasal 16 KUHAP).¹²⁴ Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 24 Jam, dan harus ada ruang pelayanan khusus anak. Penyidik mengedepankan penangkapan yang berlandaskan kemanusiaan dan mempertimbangkan apakah

¹²² Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2005, h. 1

¹²³ Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Polri.

¹²⁴ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, h. 11

dengan usia tertentu si anak perlu ditangkap atau tidak.¹²⁵ Dalam masalah penangkapan anak adalah kapan dan bilamana penangkapan itu dimungkinkan menurut Undang-undang. Dalam hal ini terdapat dua hal yaitu: (a) Dalam hal tertangkap tangan, (b) Dalam hal bukan tertangkap tangan.¹²⁶

D. Pertimbangan Hakim dan Penafsiran Hukum

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum yang sering disebut *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan pidana dibagi menjadi dua yaitu tentang duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya.¹²⁷

Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh majelis hakim merupakan suatu hal yang paling sulit dilaksanakan. Meskipun para hakim dianggap tahu tentang hukum (*ius curia novit*), namun sebenarnya para hakim itu tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum itu berbagai macam ragamnya. Tetapi hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas. Sebagai penegak hukum hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.¹²⁸

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan

¹²⁵ Pasal 30 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹²⁶ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, h. 39

¹²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 2012, h. 213.

¹²⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h.278.

hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:¹²⁹

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

¹²⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 102

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengkatakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengkatakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:¹³⁰

- a. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- b. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, majelis hakim dapat mencarinya dalam: (1) Kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, (2) Kepala Adat dan penasehat agama sebagaimana tersebut dalam pasal 44 dan 15 *Ordonansi* Adat bagi hukum yang tidak tertulis, (3) Sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim tidak boleh terikat putusan-putusan terdahulu. Ia dapat menyimpang atau berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, (4) Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkutpautnya dengan perkara yang sedang diperiksa.¹³¹ Setelah menemukan hukumnya hakim memilih dan menetapkan hukum yang tepat pada perkara yang

¹³⁰ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 2011, h. 204.

¹³¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 278.

dihadapinya. Disinilah hakim akan diuji kualitas mental, intelektual maupun profesionalnya.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa:¹³²

- a. Benarkah putusanku ini?
- b. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- c. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- d. Bermanfaatkah putusanku ini?

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.¹³³

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:¹³⁴

- a. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi

¹³² Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu: Surabaya, 2017, h. 136

¹³³ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2009, h. 67

¹³⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 96

masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

b. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

c. Tahap Penentuan Pidanaan

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu :

- a. Surat
- b. Petunjuk
- c. Keterangan terdakwa
- d. Keterangan Saksi
- e. Keterangan Ahli

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :¹³⁵

- a. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,
- b. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,

¹³⁵http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf, diakses pada tanggal 30 Juni 2020

- c. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.¹³⁶

Putusan hakim juga harus memberi kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan kemanfaatan. Terlalu mementingkan kepastian hukum akan mengorbankan rasa keadilan. Tetapi terlalu mementingkan rasa keadilan akan mengorbankan kepastian hukum. Kepastian hukum cenderung bersifat universal, sedangkan rasa keadilan bersifat individual. Keseimbangan antara keduanya akan memberikan banyak kemanfaatan. Sudikno mengatakan bahwa 3 faktor tersebut harus diterapkan secara proporsional.¹³⁷

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti

¹³⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, h. 104

¹³⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, h. 110.

menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

2. Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum atau interpretasi adalah menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasar pada kaitannya.¹³⁸ Hukum harus ditegakkan di tengah-tengah masyarakat, dan dalam upaya penegakkan hukum itu hakim sebagai penegak hukum akan dihadapkan pada pelbagai kaidah, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hukum yang dikodifikasikan umumnya bersifat statis. Ketidaksempurnaan dan ketidaklengkapan senantiasa menjadi hukum tertulis, sekalipun kodifikasi telah diatur sedemikian rupa. Hal ini di sebabkan oleh adanya hal-hal yang tidak atau belum terjadi pada waktu kodifikasi seperti aliran listrik yang ada sekarang. Dengan demikian aliran listrik yang dikontrol tanpa izin dikatakan sebagai pencuri, yang diatur dalam pasal 362 KUHP pidana.¹³⁹

Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus berpedoman kepada kodifikasi agar mendapat kepastian hukum dalam hal ini, Indonesia menggunakan aliran *Rechtsvinding* berarti hakim memutuskan perkara berpegang pada Undang-Undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara *gebonden vrijheid* (kebebasan yang terikat) dan *vrije gebondenheid* (ketertarikan yang bebas). Tindakan hakim tersebut dilindungi pasal 20 AB (yang menyatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang). Dan pasal 22 AB (mengatakan hakim tidak

¹³⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 157

¹³⁹ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, h. 223

boleh menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan undang-undangnya tidak lengkap). Jika hakim menolak mengadili perkara tersebut dapat dituntut. Apabila undang-undangnya tidak ada (kekosongan hukum) hakim dapat menciptakan hukum dengan cara konstruksi hukum (analogi), penghasilan hukum (*rechtsverfijning* dan *argumentum a contraccio*). Penafsiran atau interpretasi hukum ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam Undang-Undang sesuai dengan cara yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang.¹⁴⁰

Isi Undang-Undang kadang-kadang tidak jelas susunan katanya, juga tidak jarang mempunyai lebih dari satu arti. Oleh karena itu, penafsiran atau interpretasi terhadap Undang-Undang itu perlu.¹⁴¹

Ada beberapa metode penafsiran hukum yang lazim diterapkan yaitu :

- a. Penafsiran Gramatikal, yaitu penafsiran berdasarkan tata bahasa, yang karena itu hanya mengingat bunyi kata-kata dalam kalimat itu sendiri (penjelasan Undang-Undang menurut susunan kata-katanya).¹⁴²

Dengan menggunakan interpretasi gramatikal, maka pengadilan dapat menyimpulkan bahwa;

- 1) Naskah Undang-Undang tersebut jelas mengatur perkaranya
- 2) Ada dua naskah atau lebih solusi/pendekatan yang dapat dipilih

¹⁴⁰ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009, h. 155

¹⁴¹ *Ibid*, h. 156

¹⁴² *Ibid*, h. 157

3) Naskah Undang-Undang tersebut, yang tersusun dalam kalimat, tidak mudah terpengaruh oleh solusi.¹⁴³

Contoh suatu peraturan melarang orang memarkirkan kendaraannya di suatu tempat.¹⁴⁴

b. Penafsiran Historis atau Sejarah, adalah meneliti sejarah dari Undang-Undang yang bersangkutan, dengan demikian hakim mengetahui maksud pembuatannya.¹⁴⁵

Penafsiran historis dibedakan menjadi dua yaitu :

- 1) Sejarah hukum, konteks, perkembangan yang telah lalu dari hukum tertentu seperti KUHP, BW, hukum romawi dan sebagainya.
- 2) Sejarah Undang-Undang, yaitu penelitian terhadap pembentukan Undang-Undang tersebut, seperti ketentuan denda dalam KUHP pidana, sekarang dikalikan lima belas mendekati harga-harga pada waktu KUHP Pidana itu dibentuk.¹⁴⁶

Contoh : seseorang yang melanggar okum didenda sebesar Rp. 500,-, maka denda sebesar itu jika diterapkan pada zaman sekarang jelas tidak sesuai, oleh karena itu harus ditafsirkan sesuai dengan keadaan harga yang sekarang ini.¹⁴⁷

c. Penafsiran Sistematis, yaitu dengan cara mempelajari sistem dan rumusan Undang-Undang ; yang meliputi:

¹⁴³ Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum (Common Law, Civil Law, dan Socialist Law)*, Bandung: Nusa Media, 2010, h. 381

¹⁴⁴ Hasanuddin AF et al., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pustaka Al Husna Baru, 2014, h. 166

¹⁴⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 157

¹⁴⁶ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 157

¹⁴⁷ Hasanuddin AF et al., *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 166

- 1) Penalaran analogi dan penalaran *a kontario*. Penggunaan *a kontario* yaitu memastikan sesuatu yang tidak disebut oleh pasal undang-undang secara kebalikan. Sedangkan analogi berarti pengluasan berlakunya kaidah Undang-Undang.
- 2) Penafsiran ekstensif dan restriktif (bentuk-bentuk yang lemah terdahulu secara logis tak ada perbedaan).
- 3) Penghalusan atau pengkhususan berlakunya undang-undang.

Contoh: asas *okumy* dalam pasal 27 KUHPerdara menjadi dasar pada Pasal 34, Pasal 60, Pasal 86, dan KUHPerdara.¹⁴⁸

- d. Penafsiran Teleologis/Sosiologis, yaitu penafsiran berdasarkan maksud atau tujuan dibuatnya Undang-Undang itu dan ini meningkatkan kebutuhan manusia yang selalu berubah menurut masa, sedangkan bunyi Undang-Undang tetap dan tidak berubah. Contoh walaupun Undang-Undang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan akan tetapi jika Undang-Undang itu masih berlaku, maka tetap diterapkan terhadap kejadian atau peristiwa masa sekarang.¹⁴⁹
- e. Penafsiran *Authentic* (Sahih dan Resmi), yaitu membersihkan penafsiran yang pasti sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang itu sendiri.¹⁵⁰

Misalnya Pasal 98 KUHP, dinyatakan malam, hal ini yang dimaksud adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit,

¹⁴⁸ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008, h. 8-10

¹⁴⁹ Hasanuddin AF et al., *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 166

¹⁵⁰ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 158

dan pasal 100 KUHP, dinyatakan binatang ternak, yang dimaksudkan di sini adalah binatang yang berkuku satu, mamah biak, dan babi.

- f. Penafsiran Ektensis (Luas), Yaitu menafsirkan berdasarkan luasnya arti kata dalam peraturan itu, sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkannya, seperti : aliran listrik dapat dimasukkan kedalam kata benda, karena itu ada yang berwujud dan yang tidak berwujud. Contoh aliran listrik termasuk benda.¹⁵¹
- g. Penafsiran Analogi, sesungguhnya hal ini sudah tidak termasuk interpretasi, karena analogi sama dengan qiyas, yaitu okum ibarat dengan kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga sesuai peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, kemudian di anggap sesuai dengan bunyi aturan tersebut, misalnya, menyambung atau menyantol aliran listrik dianggap sama dengan mengambil aliran listrik. Misalnya: Hakim cari Undang-Undang untuk yang tepat untuk mengadili perkara kalau Undang-Undang tidak ada, maka ia lari ke:
- 1) Yurisprudensi;
 - 2) Dalil okum adat;
 - 3) Melakukan Undang-Undang secara analogi (kontruksi okum).

Hakim kalau dalam melakukan Undang-Undang secara analogi ini harus berhati-hati dalam penggunaannya, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan berikut ini:

¹⁵¹ Hasanuddin AF et al., *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 166

- 1) Apabila ada perkara yang dihadapi dan perkara yang diatur oleh Undang-Undang cukup persamaannya, sehingga penerapan asas yang sama dapat dipertanggung jawabkan serta tidak bertentangan dengan asas keadilan
- 2) Apabila keadilan yang tertarik dari analogi okum itu serasi dan cocok dengan sistem serta maksud perundang-undangan yang ada.¹⁵²

Tujuan melakukan secara analogi adalah untuk mengisi kekosongan dalam Undang-Undang.

- h. Penafsiran Restriktif, yaitu penafsiran dengan membatasi (mempersempit) arti kata dalam peraturan itu, misalnya, kerugian tidak termasuk kerugian yang terwujud seperti sakit, cacat, dan sebagainya.¹⁵³

Penafsiran Nasional, yaitu cara penafsiran dengan menilik sesuai tidaknya dengan okum okum yang berlaku. Contoh pasal 570 KUHPerdara Pasal 570 KUHPerdara berbunyi “ Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepemuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan

¹⁵² Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 158-159

¹⁵³ Hasanuddin AF et al., *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 167

umum berdasar atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”¹⁵⁴ sekarang harus ditasirkan menurut hak milik yang sesuai dengan okum Indonesia yaitu pasal 20 ayat1 Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 20 ayat 2 Hukum Agraria tentang hak milik berbunyi “Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”.¹⁵⁵

- i. Penafsiran *a Contrario* (Menurut Peningkaran), yaitu suatu cara menafsirkan Undang-Undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu Undang-Undang. Berdasarkan perlawanan (peningkaran) itu ditarik kesimpulan bahwa soal yang dihadapi itu tidak diliputi oleh pasal yang termaksud/ berada di luar pasal itu. Misalnya pasal 15676 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Penjualan benda yang disewakan tidak menyebabkan putusannya sewa menyewa”. Bagaimana kalau peristiwa penghibahan? Di dalam pasal 1576 KUH Perdata itu tertulis “penjualan” bukan “penghibahan.” Contoh lain pasal 34 KUH Perdata berbunyi bahwa; “seorang perempuan tidak diperkenankan menikah lagi sebelum lewat 300 hari setelah perkawinannya terdahulu diputuskan.”

Bagaimana halnya bagi seorang laki-laki? Waktu tunggu 300 hari? Jawabannya tidak, karena pasal 34 KUH Perdata itu tidak menyebutkan bagi laki-laki, tetapi harus ditujukan kepada seorang

¹⁵⁴ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 170

¹⁵⁵ Hasanuddin AF et al., *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 166

perempuan. Maksud waktu menunggu dalam pasal 34 KUH Perdata bagi seorang perempuan itu adalah untuk mencegah adanya keraguan mengenai kedudukan sang anak, ditetapkan waktu 300 hari karena waktu itu dianggap sebagai waktu kandungan yang paling lama.

Hal-hal tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa dasar berfikir *a contrario* itu merupakan lawan dari menafsirkan Undang-Undang secara analogis. Karena dasar berfikir *a contrario* itu sama sekali bukan dalil, bahwa pasal untuk suatu peristiwa tertentu juga dapat diadakan peraturan tersendiri itu, sudah bukti yang jelas bahwa Undang-Undang tidak menghendaki peristiwa yang serupa itu termasuk diatur juga.¹⁵⁶

- j. Penafsiran Perbandingan yaitu penafsiran komparatif dengan cara membandingkan penjelasan-penjelasan agar ditemukan kejelasan suatu ketentuan undang-undang.¹⁵⁷

Hukum yang tertulis dalam batas-batas tertentu dapat ditelusuri maksudnya, meskipun adakalanya ketika harus diterapkan pada suatu kasus dalam banyak situasi dan kondisi sosial ternyata tidak mudah. Korupsi, misalnya, adalah kata yang memerlukan kecermatan dalam penerapannya meskipun sudah jelas dalam konteks hukum, apakah orang yang menerima imbalan atas jasanya membantu memperkenalkan kepada panitera kepala pengadilan dapat dianggap terlibat dalam kejahatan, jikalau ternyata orang diperkenalkan itu kemudian menyuap panitera tersebut.

¹⁵⁶ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 160

¹⁵⁷ *Ibid*, h. 161

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM YANG DIGUNAKAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUSKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR: 10 /PID.SUS-ANAK/2016/PN.SMG

A. Proses Perkara Nomor: 10/PID.SUS-AMBON/2016/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang

Setiap perkara masuk ke pengadilan, sesuai kompetensi absolut tidak mungkin ditolak, soal nanti hasil negatif atau positif, kewajiban pengadilan menyelesaikan sengketa yang dihadirkan dengan jalan sesuai kompetensi absolut Pasal 49 dan penjelasan Undang-Undang No 3 Tahun 2006. Setiap putusan hakim dilindungi oleh negara dan tidak boleh dikomentari oleh hakim lain kecuali hakim di atasnya seperti banding. Hakim tidak boleh menolak atau menerima. Proses penyelesaian perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh Ambon terhadap Ambon dalam Putusan Nomor: 10 /PID.SUS-AMBON/2016/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang.

Setiap putusan hakim dilindungi oleh negara dan tidak boleh dikomentari oleh hakim lain kecuali hakim di atasnya seperti banding. Hakim tidak boleh menolak atau menerima. Untuk lebih memperjelas pembahasan, maka peneliti mencoba memaparkan perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh Ambon terhadap Ambon dalam Putusan Nomor: 10 /PID.SUS-AMBON/2016/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang.

Ada banyak bentuk pmerkosaan terhadap Ambon, baik itu dilakukan oleh orang dewasa atau bahkan dilakukan oleh sesama Ambon karena pengaruh pergaulan atau lingkungan yang tidak baik, setiap bentuk pemerkosaan Ambon oleh Ambon perlu dicermati dengan teliti, seperti kasus pemerkosaan Ambon oleh Ambon yang dilakukan oleh Rifki Setiawan alias Ambon bin Abdul Rochman umur 17 tahun, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti yaitu pada bulan April 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bersama teman-temannya Wahyu Adi Wibowo Alias Ompong Bin Herue Santoso, Johan Galih Dewantoro Alias Tompel Bin Hananto, Iqbal Arya Ramadhan Alias Sempuk Bin Hari Hastanto, dan Muhammad Afi Aminudin Alias Afi Alias Piyot Bin M. Sholehan yang semua berkas perkaranya terpisah, bertempat di sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Ambon melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.¹⁵⁸

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan karena telah memperkosa Puji Lestari, Terdakwa Penasehat Hukum Kukuh Ridwan, S.Ag, SH, Para Advokat Magang berkantor di PBH Peradi Kota

¹⁵⁸ Dokumentasi Nomor: 10 /PID.SUS-AMBON/2016/PN.Smg, dikutip pada tanggal 3 Mei 2020

Semarang, beralamat Jl. Muradi Raya Nomor 40 Semarang berdasar surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2016.

1. Proses Peradilan

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili, perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan pemeriksaan acara biasa, Terdakwa Rifki Setiawan alias Ambon bin Abdul Rochman umur 17 tahun/03 Nopember 1998, bertempat tinggal di JL. Plamongansari Rt. 002 Rw. 012, Kel. Plamongansari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang dengan status Tidak bekerja. Selanjutnya penyidik melakukan penahanan dengan dasar:

- a. Penyidik tanggal 31 MEI 2016, Nomor SP. Han.94/V/2016/Reskrim. Sejak tanggal: 31 MEI 2016 s/d 06 JUNI 2016;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 03 JUNI 2016 , No : TAR-293/0.3.10/Euh.1/VI/2016; Sejak tanggal: 07 Juni 2016 s/d 14 Juni 2016;
- c. Penuntut Umum: 14 Juni 2016 , No. PRINT.1948/0.3.10./ Euh.2/06 / 2016, sejak tanggal 14 Juni 2016 s/d 18 Juni 2015;
- d. Hakim PN.Smg , tanggal 16 Juni 2016, Nomor. 66/06/Pen.Pid./H/016/PN.Smgjo. Nomor 10/Pid/Sus.anak/2016/PN.Smg. Sejak tanggal: 16 Juni 2016 s/d 25 Juni 2016.
- e. Perpanjangan Ketua Pengadiln Negeri Semarang, Nomor: 66/06/ Pen.Pid/ K/2016/ PN.Smg, jo. Nomor: 10/Pid/Sus-anak/2016/PN.Smg. Sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan 10 Juli 2016. ¹⁵⁹

¹⁵⁹ *Ibid.*,

Perkara berawal dari terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti yaitu pada bulan April 2016 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Lutfi Adi Prabowo Alias Upik Alias Tuyul Bin Nyaman Bintoro mengirimkan SMS kepada korban Puji Lestari untuk menanyakan keberadaan korban Puji dan meminta korban Puji untuk keluar dari kamar kos karena saksi Upik sudah berada di depan kamar kos lalu korban Puji keluar dan pergi bersama-sama dengan saksi Upik dan Ambon menggunakan sepeda motor menuju ke warung Rica-Rica Mencawak tempat saksi Upik bekerja. Sebelum sampai di warung tersebut korban Puji bersama-sama dengan saksi Upik dan Ambon berteduh karena hujan dan saksi Upik mengirimkan SMS kepada saksi Upik untuk mengajak korban Puji mencari uang tetapi korban Puji menolak ajakan saksi Upik tersebut karena korban Puji masih merasa kesakitan di kemaluan korban Puji.

Selanjutnya sesampainya di warung tempat saksi Upik bekerja tersebut saksi Upik memberikan korban Puji pil koplo warna kuning sebanyak 4 (empat) butir dan saksi Upik memerintahkan korban Puji untuk meminumnya lalu saksi Upik kembali memerintahkan korban Puji untuk ikut pergi bersama-sama dengan Ambon dan Afi kemudian korban Puji yang duduk ditengah berboncengan dengan Ambon dan Afi pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR Manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang. Sesampainya di gubug tersebut awalnya hanya ada korban Puji,

Ambon dan AFI namun tidak berapa lama kemudian korban Puji melihat rombongan sepeda motor mendatangi tempat tersebut dan ikut duduk-duduk bersama-sama dengan korban Puji, Ambon dan Afi. Bahwa rombongan sepeda motor yang datang menghampiri korban Puji, Ambon dan Afi yaitu Tompel, Ompong, Johan, Sempuk (Iqbal), Niam dan Agung;

Selanjutnya Ompong menarik tangan korban Puji untuk masuk ke dalam gubug kemudian Ompong menurunkan celana korban Puji dan meminta korban Puji untuk tiduran di bangku panjang yang terbuat dari bambu lalu Ompong meremas payudara korban Puji dan memasukkan jarinya ke dalam vagina korban Puji setelah itu Ompong berusaha memasukkan penisnya tetapi oleh karena saat itu penis Ompong belum tegang (berdiri) maka penis Ompong tidak bisa masuk ke dalam vagina korban Puji kemudian Ompong memasukkan jarinya ke dalam vagina korban Puji sambil mengocok penisnya (kemaluannya) namun karena penisnya tidak kunjung tegang (berdiri) maka korban Puji menolak untuk disetubuhi Ompong dengan berkata kepada Ompong, "*Wes kono metu kowe rak iso ngaceng og, aku wegah*" (Sudah sana keluar, kamu tidak bisa ereksi, saya tidak mau) kemudian Ompong keluar dari dalam gubug dan korban Puji mengikuti Ompong.¹⁶⁰

Setelah korban Puji keluar dari dalam gubug kemudian Tompel menarik tangan korban Puji untuk masuk kembali ke dalam gubug lalu Tompel menurunkan celana dalam korban Puji dan Tompel juga

¹⁶⁰ *Ibid.*,

melepaskan celananya kemudian Tompel merebahkan korban Puji dan memasukkan penisnya ke dalam vagina korban Puji lalu Tompel menggerak-gerakkan penisnya naik turun hingga Tompel terasa akan mengeluarkan air maninya kemudian Tompel mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di celana dalam korban Puji sesudah itu Tompel memakai pakaiannya kembali dan keluar dari dalam gubug sedangkan korban Puji masih berada didalam gubug.

Selanjutnya ketika korban Puji masih memakai celananya tiba-tiba Afi masuk ke dalam gubug dan menurunkan celananya lalu menurunkan celana dalam korban Puji kemudian merebahkan korban Puji dan memasukkan penisnya ke dalam vagina korban Puji lalu Afi menggerak-gerakkan penisnya naik turun hingga Afi terasa akan mengeluarkan air maninya kemudian Afi mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di tanah lalu Afi keluar dari dalam gubug sedangkan korban Puji masih berada didalam gubug.¹⁶¹

Kemudian korban Puji kembali memakai celana dalamnya sendiri dan Johan masuk ke dalam gubug sambil menurunkan celananya lalu Johan menurunkan celana dalam korban Puji dan merebahkan korban Puji kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina korban Puji dan Johan menggerakkan penisnya naik turun hingga terasa akan mengeluarkan air maninya lalu laki-laki tersebut mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di tanah sedangkan korban Puji masih berada di dalam gubug;

¹⁶¹ *Ibid.*,

Setelah Johan keluar dari dalam gubug korban Puji memakai celana dalamnya sendiri kemudian Ambon masuk ke dalam gubug dan menurunkan celananya juga celana dalam korban Puji lalu Ambon merebahkan korban Puji dan memasukkan penisnya ke dalam vagina korban Puji sambil menggerak-gerakkan penisnya naik turun hingga Ambon terasa akan mengeluarkan air maninya kemudian Ambon mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di tanah. Setelah itu Ambon keluar dari dalam gubug dan korban Puji mengikutinya dan ternyata saksi Upik masih berada di luar gubug kemudian korban Puji meminta Upik untuk mengantarkan korban Puji pulang ke rumah kosnya.

Bahwa akibat perbuatan Ambon dan teman-temannya tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap korban Puji Lestari Binti Aji Sumono pada tanggal 21 Mei 2016 di Rumah Sakit Umum Pusat DR. Kariadi, Semarang, sebagaimana tertuang dalam surat Visum Et Repertum No. 115/B-53/RF-L/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raden Panji Uva Utomo, Sp.KF.,MH(Kes), selaku dokter di Rumah Sakit Umum Pusat DR. Kariadi, Semarang, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa lima buah robekan lama pada selaput dara. Luka tersebut tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.¹⁶²

2. Pembuktian

a. Saksi

Untuk membuktikan surat dakwaannya oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: ¹⁶³

1) Saksi Puji Lestari Binti Aji Sumono

Saksi masih berusia 11 tahun 1 bulan yang dibuktikan dengan akta kelahiran atas nama saksi nomor : 3374.BLU.2005.01229, Secara umum kesaksian Allisa Oktavia Nur Khalifah Binti Tarsono menyatakan saksi pernah melakukan persetubuhan dengan Ambon sebanyak 2 (dua) kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi yaitu sekitar pada bulan April 2016 yaitu pertama bertempat di sebuah rumah pembuatan batu bata di daerah Blancir, Kel. Plamongan Sari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang dan kedua di sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;

Sebelum kejadian saksi diajak ketemu dan main oleh saksi UPIK melalui sms dan saksi mau diajak oleh saksi Upik kemudian saksi Upik menghampiri saksi di rumah kos saksi, setelah itu saksi

¹⁶² *Ibid.*,

¹⁶³ *Ibid.*,

diajak oleh saksi Upik ke warung tempat saksi Upik bekerja dan di warung tersebut saksi bertemu Ambon dan temannya yang bernama Sempuk. selanjutnya saksi diajak pergi oleh saksi Upik, Ambon dan Sempuk ke sebuah rumah pembuatan batu bata di daerah Blancir, Kel. Plamongan Sari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang kemudian saksi masuk ke dalam rumah tersebut bersama-sama dengan Ambon lalu saksi disuruh oleh Ambon supaya saksi tiduran di jerami tempat untuk menutupi batu bata dan celana dalam saksi diplorotin (diturunkan) oleh Ambon lalu Ambon juga menurunkan celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi sambil menggerak-gerakkan penisnya naik turun hingga Ambon terasa akan mengeluarkan air maninya kemudian Ambon mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi.

Setelah itu Ambon keluar dari dalam rumah tersebut dan teman Ambon yaitu Sempuk masuk ke dalam rumah dan melakukan persetubuhan dengan saksi sama seperti yang dilakukan Ambon kepada saksi. Seminggu kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi diajak ke sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec.Pedurungan, Kota Semarang namun saksi lupa siapa yang mengajak dan sesampainya saksi di tempat tersebut saksi bertemu dengan 4 (empat) orang yaitu Niam (DPO) dan saksi Upik namun 2 (dua) orang diantaranya saksi tidak kenal.

Di tempat tersebut saksi melakukan persetubuhan dengan saksi TOMPEL (Johan), Ompong (Wahyu), SEMPUK (Iqbal), Afi (Piyot) dan Ambon.

Saksi tidak pernah minta uang kepada Ambon dan teman-temannya tetapi saksi pernah diberi uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi saksi lupa siapa yang memberi uang kepada saksi, saksi melakukan persetubuhan lebih dari 1(satu) kali dimana saksi melakukan persetubuhan dengan Ambon sebanyak 2 (dua) kali.

Orang tua saksi mengetahui kejadian yang dialami saksi setelah diberitahu oleh tetangga sebelah kos dan tetangga mengetahui hal tersebut setelah saksi bercerita kepada tetangganya tersebut. Saksi mau diajak pergi oleh Ambon dan teman-temannya karena alasannya diajak main bukan diajak bersetubuh, Saksi kenal dengan Ambon dari saksi Upik dan kenalnya diwarungnya saksi Upik ketika saksi diajak main oleh saksi Upik.

Sebelum saksi melakukan persetubuhan dengan Ambon dengan cara dipaksa yaitu celana dalam saksi diplorotin (diturunkan) terlebih dahulu oleh Ambon dan langsung Ambon memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi hingga Ambon mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi. Saksi merasa ketakutan karena mau lari di luar gubug banyak teman-temannya Ambon, yang mlorotin (menurunkan) celana dalam saksi adalah

Ambon sendiri, saksi melakukan persetubuhan dengan Ambon sambil tiduran, setahu saksi kejadian tersebut selesai sekitar pukul 23.00 WIB.

Atas keterangan saksi bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan Ambon di sebuah rumah pembuatan batu bata di daerah Blancir, Kel. Plamongan Sari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang dan Ambon memaksa saksi untuk melakukan persetubuhan dengannya menurut Ambon adalah tidak benar dan menurut Ambon yang benar adalah Ambon melakukan persetubuhan dengan saksi hanya di sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang sebanyak 2 (dua) kali dan Ambon melakukan persetubuhan dengan saksi karena ditawarkan oleh Niam (DPO) karena kata Niam (DPO) saksi membutuhkan uang untuk bayar kos dan saksi yang mengajak Ambon untuk melakukan persetubuhan.

2) Lutfi Adi Prabowo Alias Upik Alias Tuyul Bin Nyaman Bintoro

Menurut kesaksian Lutfi Adi Prabowo Alias Upik, saksi mengetahui Ambon melakukan persetubuhan dengan saksi PUJI pada bulan April 2016 bertempat di sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, saksi mengetahui yang mengajak Ambon melakukan persetubuhan adalah saksi Puji.

Saksi mendatangi tempat tersebut bersama-sama dengan Niam (DPO) dan ketika saksi datang sebelumnya Ambon belum berada di tempat tersebut, ketika saksi datang ke tempat tersebut telah ada saksi Ompong, Johan dan saksi Puji, dan Ambon datang kemudian. Saksi mengetahui saksi Puji bilang ke Ambon, “Jadi nggak?” dan Ambon bilang ke saksi Puji, “Yo, yo tho”;

Saksi mengetahui saat itu saksi berada di luar gubug sedangkan Ambon dan saksi Puji berada di dalam gubug dan saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Ambon dan saksi PUJI di dalam gubug. Sebelum Ambon dan saksi Puji keluar dari gubug saksi sudah pulang.

Menurut perkiraan saksi bahwa saksi Puji orangnya nakal lalu saksi Puji kalau diajak bersetubuh mau, saksi tidak tahu kalau saksi PUJI sering bersetubuh dan setahu saksi saksi puji lahir tahun 2000 dan tidak sekolah. Saksi yang menghampiri saksi PUJI dirumah kos, saksi sms saksi Puji, ”Main yuk keluar” dan saksi Puji mau, setahu saksi bahwa saksi PUJI gampang diajak, pada saat saksi dan saksi Puji berada di gubug sudah ada Niam (DPO), saksi Ompong (Wahyu), Johan dan saksi sudah tahu kalau saksi PUJI diajak mau dikasih duit mau, setahu saksi bahwa saksi PUJI mau dikasih uang karena untuk bayar kos.

Saksi tidak mengetahui Ambon bayar berapa ke saksi Puji dan perkiraan saksi Ambon bayar ke saksi Puji dengan uang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa sebelum ke gubug saksi Puji, saksi dan Niam (DPO) jalan-jalan naik sepeda motor bertiga lalu Niam (DPO) menjemput saksi Ompong sekitar pukul 22.00 WIB Niam (DPO) dan saksi Ompong tiba di gubug kemudian 10 (sepuluh) menit kemudian Johan datang ke gubug kemudian diikuti Ambon dan temannya Ambon yang saksi tidak tahu namanya. Saksi Puji yang minta pil heximer kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Ambon tidak membenarkan sebagian, bahwa Ambon dan temannya Ambon (Zaenuri (DPO)) datang ke gubug sendiri setelah saksi Ompong dan Niam (DPO) datang menurut Ambon tidak benar dan menurut Ambon yang benar adalah Ambon dan temannya bertemu dengan saksi Ompong dan Niam (DPO) di jalan lalu Ambon dan temannya dihampiri Niam (DPO) untuk diajak ke gubug dan saksi Upik sudah ada di gubug ketika Ambon dan temannya datang ke gubug

3) Wahyu Adi Wibowo Alias Ompong Bin Herue Santoso

Saksi mengenal Ambon sebagai teman tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Ambon, saksi mengetahui Ambon melakukan persetujuan dengan saksi Puji pada bulan April 2016 bertempat di sebuah gubug di area persawahan sebelum

GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Saksi bertemu dengan Ambon pada tanggal 6 April 2016 di daerah Gubug di tengah sawah Penggaron saat itu saksi mau pulang kemudian bertemu dengan Ambon dan temannya, saksi datang ke tempat tersebut diantar oleh Niam (DPO). Saksi berada didalam gubug hanya dengan saksi Puji dan saksi hanya memegang vagina saksi Puji namun oleh karena vagina saksi Puji sudah basah maka saksi tidak jadi menyetubuhi saksi Puji.

Saksi sebelumnya dijemput Niam (DPO) dan saksi Upik di Pos Jaga tempat saksi bekerja kemudian saksi diantar Niam (DPO) dan saksi Upik ke gubug dan setelah saksi sampai di gubug saksi ditinggal oleh Niam (DPO) dan saksi Upik. Saksi mengetahui saksi Puji datang langsung masuk ke dalam gubug dan saksi mengikuti saksi Puji dari belakang, setelah saksi keluar dari gubug saksi membayar saksi Puji sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uangnya diserahkan kepada Niam (DPO), saksi mau membayar saksi Puji karena saksi Puji yang minta uang kepada saksi dengan berkata, "Aku ngko kei duite lho";

Setahu saksi bahwa saksi PUJI sering gonta ganti cowok, saksi melakukan persetubuhan dengan saksi Puji sebanyak 2(dua) kali, setiap saksi selesai melakukan persetubuhan dengan saksi Puji lalu saksi memberikan uang kepada Niam (DPO).

Setelah Niam (DPO) dan saksi pulang kemudian Ambon dan temannya datang ke gubug, saat itu saksi puji tidak mau diajak bersetubuh dengan saksi dan saksi Puji maunya dengan Ambon, saksi tidak melakukan pemaksaan terhadap saksi Puji, saksi tidak mengetahui Ambon melakukan persetubuhan dengan saksi Puji karena pada saat Ambon dan temannya datang ke gubug bertemu dengan saksi dan Niam (DPO) yang mau pulang. Setelah Ambon dari gubug Ambon sempat bertemu lagi dengan saksi di Pos Jaga. Atas semua keterangan saksi tersebut Ambon membenarkannya

4) Saksi Asmui (Meringankan)

Saksi adalah kepala desa langgar, menyatakan bahwa pada hari kamis tanggal 19 November 2009 sekira pukul 22.00 WIB, saksi didatangi oleh saksi Yomi selaku orang tua saksi korban dan melaporkan kalau Allisa (saksi korban) telah diperkosa oleh terdakwa, kemudian saksi tindakan saksi selaku kepala desa adalah memerintah kaur umum untuk memanggil terdakwa, kemudian saksi melakukan klarifikasi tentang kebenaran dari laporan saksi Yomi dengan cara menanyakan secara langsung kepada terdakwa apakah benar terdakwa telah mencabuli saksi korban, kemudian terdakwa menjawab kalau ia memang telah melakukan pencabulan terhadap saksi korban.

Selanjutnya saksi memerintahkan Kaur umum untuk mendampingi saksi Yomi melaporkan kejadian tersebut ke polsek

Sluke pada hari Jum'at tanggal 20 November 2009, sepengetahuan saksi, setelah terjadinya peristiwa tersebut, saksi korban merasa ketakutan saat bertemu dengan terdakwa

b. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Ambon selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan menghadapi persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum. Ambon mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Ambon membenarkan sebagian keterangan para saksi.

Ambon melakukan perbuatan persetubuhan saksi PUJI sebanyak 2 (dua) kali bertempat di sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, selisih 4 (empat) hari dari perbuatan Ambon yang pertama ke perbuatan Ambon yang kedua.

Awalnya Ambon nongkrong dihampiri oleh saksi Upik dan Niam (DPO) sambil berkata kepada Ambon, "Kowe gelem wedhokan ora?" Regane 30 (telung puluh) ewu nggo bayar kos (Kamu mau perempuan tidak? harganya Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk bayar kos).

Ambon masuk ke dalam gubug saksi Puji sudah telanjang dan saksi Puji mnegajak Ambon dengan berkata, "Kowe sido ora?" (Kamu jadi tidak?) dan Ambon menjawab Yo (Ya), setahu Ambon saksi puji bilang kepada Ambon didalam gubug, "Ning ngko bayar lho" (Tapi

nanti bayar lho). Ambon melakukan persetujuan dengan saksi Puji sebanyak 2 (dua) kali ditempat yang sama namun waktunya berbeda dan Ambon mau melakukan perbuatan tersebut karena kata saksi Puji butuh uang. Setelah Ambon selesai melakukan persetujuan dengan saksi Puji Ambon membayar ke Niam (DPO), Ambon mau melakukan perbuatan tersebut yang kedua karena yang ngajak saksi Puji dan saat perbuatan yang kedua hanya ada Ambon, saksi Upik dan teman Ambon yaitu Zaenuri (DPO).

Ambon mengetahui saksi Puji usianya dibawah Ambon, Ambon mengetahui perbuatan persetujuan dari Niam (DPO) karena Ambon diperlihatkan Niam (DPO) video porno di HP milik Niam (DPO) dan diolok olok oleh Niam dengan Niam (DPO) berkata kepada Ambon, "Cah lanang kie kudu ngerti wedhokan" (Laki-laki itu harus tahu perempuan).

Ambon mengetahui saksi Puji sering pergi degan laki-laki dan Ambon mengetahui saksi Puji dijemput oleh laki-laki di kos dan setahu saksi terakhir saksi PUJI pergi sama om-om, Ambon juga mengetahui saksi PUJI sukanya memakai celana pendek dan baju ketat(saksi).¹⁶⁴

c. Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan surat Visum Et Repertum No. 115/B-53/RF-L/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raden Panji Uva Utomo,

¹⁶⁴ *Ibid.*,

Sp.KF.,MH(Kes), selaku dokter di Rumah Sakit Umum Pusat DR. Kariadi, Semarang, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa lima buah robekan lama pada selaput dara. Luka tersebut tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.¹⁶⁵

B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 10 /PID.SUS-AMBON/2016/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang

1. Fakta-Fakta Hukum

Ambon pernah melakukan persetubuhan dengan saksi Puji sebanyak 2 (dua) kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi yaitu sekitar pada bulan April 2016 yaitu pertama bertempat di sebuah rumah pembuatan batu bata di daerah Blancir, Kel. Plamongan Sari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang dan kedua di sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang.

Persetubuhan pertama Ambon lakukan disebuah rumah pembuatan batu bata di daerah Blancir, Kel. Plamongan Sari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, dengan cara Ambon masuk ke dalam rumah tersebut bersama-sama dengan saksi Puji, lalu saksi Puji disuruh oleh Ambon supaya saksi tiduran di jerami tempat untuk menutupi batu bata dan celana dalam saksi diplorotin (diturunkan) oleh Ambon lalu Ambon juga menurunkan celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi sambil

¹⁶⁵ *Ibid.*,

menggerak-gerakkan penisnya naik turun hingga Ambon terasa akan mengeluarkan air maninya kemudian Ambon mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi;

Persetubuhan yang kedua Ambon melakukan persetubuhan degan saksi Puji dalam gubug dengan cara Ambon masuk ke dalam gubug dan menurunkan celananya juga celana dalam saksi Puji lalu Ambon merebahkan saksi Puji dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Puji sambil menggerak-gerakkan penisnya naik turun hingga Ambon terasa akan mengeluarkan air maninya kemudian Ambon mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di tanah. Setelah itu Ambon keluar dari dalam gubug.

Di tempat tersebut selain dengan Ambon, saksi Puji juga melakukan persetubuhan dengan saksi Tompel (Johan), Ompong (Wahyu), Sempuk (Iqbal), Afi (Piyot). Saksi Puji masih berusia 11 tahun 1 bulan yang dibuktikan dengan akta kelahiran atas nama saksi nomor : 3374.BLU.2005.01229;

Bahwa akibat perbuatan Ambon dan teman-temannya tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Puji Lestari Binti Aji Sumono pada tanggal 21 Mei 2016 di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, Semarang, sebagaimana tertuang dalam surat Visum Et Repertum No. 115/B-53/RF-L/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raden Panji Uva Utomo, Sp.KF.,MH (Kes), selaku dokter di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, Semarang, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa lima buah robekan lama pada selaput dara. Luka tersebut tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali. ¹⁶⁶

¹⁶⁶*Ibid.,*

2. Unsur-Unsur Dakwaan

Menimbang, bahwa Ambon telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Hakim akan langsung membuktikan dakwaan ke-3 yaitu bagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Unsur Setiap Orang.

Unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*).

Menurut P.A.F. Lamintang, seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata “setiap orang” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (vide: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal.¹⁶⁷

¹⁶⁷ Barita Sinaga, *Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994*, h. 157

Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Mengingat, bahwa pengertian setiap orang dalam ketentuan umum Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum.

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif.

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah memiliki

kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Ambon, bahwa Ambon telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta anak Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Hakim memandang Ambon mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa Ambon adalah subjek hukumnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Ambon.¹⁶⁸

- b. Unsur Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Unsur ini bersifat alternatif artinya cukup terbukti salah satu sub unsur dalam unsur ini maka unsur inipun telah terpenuhi, dalam

¹⁶⁸ Dokumentasi Nomor: 10 /PID.SUS-AMBON/2016/PN.Smg, dikutip pada tanggal 3 Mei 2020

Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”;

Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*).

Mengenai MvT tersebut, Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah: “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat.

Sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan Ambon yang dalam hal ini berarti Ambon menghendaki melakukan perbuatan dan

bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan perbuatan persetujuan dengan korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan Tipu Muslihat, menurut HR tanggal 30 Januari 1911 dalam buku KUHP karangan R. Soenarto Soerodibroto memberikan pengertian Tipu Muslihat merupakan perbuatan-perbuatan menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Serangkaian Kebohongan, menurut HR tanggal 8 Maret 1926 dalam buku KUHP karangan R. Soenarto Soerodibroto memberikan pengertian Terdapat Serangkaian Kebohongan, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Sedangkan Membujuk dapat disamakan dengan kata merayu, yang mengandung arti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya.

Menurut HR tanggal 16 Juni 1930 dalam buku KUHP karangan R. Soenarto Soerodibroto memberikan pengertian “membujuk” tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu untuk agar seorang

melakukan suatu perbuatan. Hal ini dapat terjadi dengan permintaan pelaku agar dipegangnya alat kelaminnya.

Dalam buku KUHP yang disusun oleh R. Soesilo, dimana dijelaskan bahwa “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat sedemikian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Ambon menghendaki perbuatan persetubuhan tersebut yang dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti yaitu pada bulan April 2016 bertempat di sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Ambon bersama-sama dengan teman-temannya melakukan persetubuhan dengan saksi Puji dengan cara terlebih dahulu Ambon dan teman-temannya mengajak jalan-jalan saksi Puji kemudian saksi Upik memerintahkan saksi Puji untuk minum pil sebanyak 2 (dua) butir dan sesampainya di gubug sebelum melakukan persetubuhan Ambon dan teman-temannya mengajak saksi Puji main dan menjanjikan saksi Puji untuk memberikan uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan

tipu muslihat membujuk Ambon melakukan persetujuan dengannya telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Bahwa akibat perbuatan Ambon dan teman-temannya tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Puji Lestari Binti AJI Sumono pada tanggal 21 Mei 2016 di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, Semarang, sebagaimana tertuang dalam surat Visum Et Repertum No. 115/B-53/RF-L/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raden Panji Uva Utomo, Sp.KF.,MH (Kes), selaku dokter di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, Semarang, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa lima buah robekan lama pada selaput dara. Luka tersebut tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk Ambon melakukan persetujuan dengannya telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.¹⁶⁹

- c. Unsur telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan diperkuat dengan adanya alat bukti surat dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi

¹⁶⁹ *Ibid.*,

secara pasti yaitu pada bulan April 2016 bertempat di sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang Ambon Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman bersama-sama dengan saksi Wahyu Adi Wibowo Alias Ompong Bin Herue Santoso, Johan Galih Dewantoro Alias Tompel Bin Hananto (berkas perkara terpisah), Iqbal Arya Ramadhan Alias Sempuk Bin Hari Hastanto (berkas perkara terpisah), dan Muhammad Afi Aminudin Alias Afi Alias Piyot Bin M. Sholehan (berkas perkara terpisah) melakukan persetujuan dengan saksi Puji dengan cara sebelumnya saksi Puji diajak main dan dijanjikan akan diberikan uang oleh Ambon dan teman-temannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur telah melakukan secara bersama-sama ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Ambon Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Ambon Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Ambon haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ketiga telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa atas Pledoi dari Penasehat Hukum Ambon Hakim menghargainya, akan tetapi Hakim mempunyai pendapat tersendiri sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Ambon harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Ambon mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Ambon telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Ambon dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bersalah dan dipidana, maka untuk menghindari agar Ambon tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, cukup alasan untuk memerintahkan agar Ambon tetap berada dalam tahanan.¹⁷⁰

¹⁷⁰ *Ibid.*,

**C. Putusan Perkara Nomor: 10 /PID.SUS-AMBON/2016/PN.Smg di
Pengadilan Negeri Semarang**

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

1. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
 - b. Perbuatan Anak merusak masa depan saksi korban;
2. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Anak mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya;
 - b. Anak berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
 - c. Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana" dengan sengaja telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR: 10 /PID.SUS-ANAK/2016/PN.SMG

A. Analisis Pertimbangan Hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam Memutuskan perkara Pemerksaan yang dilakukan oleh anak terhadap Anak dalam Putusan Perkara Nomor: 10 /PID.SUS-ANAK/2016/PN.Smg

Tindak pidana pemerksaan yang melibatkan anak di Pengadilan Negeri Semarang dilakukan sebagaimana aturan, ketika pelaku pemerksaan tersebut diketahui adalah seorang anak di bawah umur sperti yang dilakukan oleh T Rifki Setiawan alias Ambon bin Abdul Rochman umur 17 tahun bertempat tinggal di JL. Plamongansari RT. 002 RW. 012, Kel. Plamongansari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang dengan status Tidak bekerja, maka dilakukan acara pemeriksaan biasa. Penanganan proses peradilan oleh anak di Pengadilan Negeri Semarang. Karena bukti sudah cukup maka dilakukan penahanan hal ini dikarenakan terdakwa berumur 12 sampai 18 tahun kalau di bawah itu di kembalikan kepada orang tuanya.¹⁷¹

Perkara berawal dari terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti yaitu pada bulan April 2016 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Lutfi Adi Prabowo Alias Upik Alias Tuyul Bin Nyaman Bintoro mengirimkan

¹⁷¹ Nevey Varida Ariani, Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, h. 109-110

SMS kepada korban Puji Lestari untuk menanyakan keberadaan korban Puji dan meminta korban Puji untuk keluar dari kamar kos karena saksi Upik sudah berada di depan kamar kos lalu korban Puji keluar dan pergi bersama-sama dengan saksi Upik dan Ambon menggunakan sepeda motor menuju ke warung Rica-Rica Mencawak tempat saksi Upik bekerja. Sebelum sampai di warung tersebut korban Puji bersama-sama dengan saksi Upik dan Ambon berteduh karena hujan dan saksi Upik mengirimkan SMS kepada saksi Upik untuk mengajak korban Puji mencari uang tetapi korban Puji menolak ajakan saksi Upik tersebut karena korban Puji masih merasa kesakitan di kemaluan korban Puji. Selanjutnya sesampainya di warung tempat saksi Upik bekerja tersebut saksi Upik memberikan korban Puji pil koplo warna kuning sebanyak 4 (empat) butir dan saksi Upik memerintahkan korban Puji untuk meminumnya lalu saksi Upik kembali memerintahkan korban Puji untuk ikut pergi bersama-sama dengan Ambon dan Afi kemudian korban Puji yang duduk ditengah berboncengan dengan Ambon dan Afi pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR Manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang. Sesampainya di gubug tersebut awalnya hanya ada korban Puji Ambon dan AFI namun tidak berapa lama kemudian korban Puji melihat rombongan sepeda motor mendatangi tempat tersebut dan ikut duduk-duduk bersama-sama dengan korban Puji, Ambon dan Afi. Bahwa rombongan sepeda motor yang datang menghampiri korban Puji, Ambon dan Afi yaitu Tompel, Ompong, Johan, Sempuk (Iqbal), Niam dan Agung.¹⁷²

¹⁷² Dokumentasi Nomor: 10 /PID.SUS-AMBON/2016/PN.Smg, dikutip pada tanggal 3

Ambon dan teman-temannya melakukan hubungan badan dengan korban secara bergantian. Akibat perbuatan Ambon dan teman-temannya tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap korban Puji Lestari Binti Aji Sumono pada tanggal 21 Mei 2016 di Rumah Sakit Umum Pusat DR. Kariadi, Semarang, sebagaimana tertuang dalam surat Visum Et Repertum No. 115/B-53/RF-L/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raden Panji Uva Utomo, Sp.KF.,MH(Kes), selaku dokter di Rumah Sakit Umum Pusat DR. Kariadi, Semarang, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa lima buah robekan lama pada selaput dara. Luka tersebut tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.¹⁷³

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.¹⁷⁴

Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan ketika melakukan peradilan berdasarkan Hakim PN. Smg, tanggal 16 Juni 2016, Nomor. 66/06/Pen.Pid./H/016/PN.Smgjo. Nomor 10/Pid/Sus.anak/2016/PN.Smg. Sejak tanggal: 16 Juni 2016 s/d 25 Juni 2016 dan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Nomor : 66/06/ Pen.Pid/ K/2016/ PN.Smg , jo.

Nomor : 10/Pid/Sus-anak/2016/PN.Smg. Sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan 10 Juli 2016.¹⁷⁵

Pengadilan Negeri Semarang menurut peneliti mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan pemerkosaan yang dilakukan anak.¹⁷⁶

Di samping tindakan yang dikenakan kepada anak nakal, juga disertai dengan teguran dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim sesuai dengan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, teguran itu berupa peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak, atau tidak langsung melalui orang tua, walinya, atau orang tua asuhnya. Maksud dari teguran ini agar anak tidak lagi mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan. Sementara syarat tambahan, misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan.¹⁷⁷

Pengadilan Negeri Semarang juga mendatangkan beberapa saksi dan bukti sebagai bagian dari proses acara pidana di pengadilan dan dilakukan dengan pendekatan khusus. Jadi ketika Pelaku tindak pidana anak wajib ditangani secara khusus oleh Pengadilan negeri Semarang kemudian proses peradilan yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ Nevey Varida Ariani, Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, h. 109-

¹⁷⁷ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, h. 23

pembalasan, dalam hukum pidana, karena Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak sebagai korban dan saksi

Dalam rangka melindungi kepentingan anak maka Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas : (Undang-Undang SPPA No.11 Tahun 2012)

1. Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Non diskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam

hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.¹⁷⁸

Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau “*Doer-Victims*” Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau “*daad-dader straftecht*”. Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan parallel.¹⁷⁹

Sebelum hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa Rifki Setiawan alias Ambon bin Abdul Rochman, terlebih dahulu hakim Pengadilan Negeri Semarang mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan dakwaan untuk dijadikan dasar putusan dalam hal ini, Hukum suatu negara adalah tata aturan yang dibuat oleh masyarakat suatu negara. Dengan kata lain, hukum itu dibuat oleh manusia dan dilaksanakan oleh

¹⁷⁸ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2005, h. 1

¹⁷⁹ Ridwan Mansyur, Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, *Berita Utama M*, www.academia.edu, diakses pada tanggal 29 Desember 2019

manusia yang kemudian diberlakukan untuk manusia itu sendiri. Dapat dikatakan hukum adalah suatu wujud demokratisasi umat manusia dalam pengaturan tata laksana kehidupan.¹⁸⁰

Sebelum Pengadilan Negeri Semarang memutuskan beberapa hal yang berhubungan dengan perkara yang peneliti analisis, terlebih dahulu melihat pertimbangan-pertimbangan dari peraturan-peraturan sebelumnya yang telah ada. Berbagai pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim dalam kasus pidana yang dilakukan oleh Rifki Setiawan alias Ambon bin Abdul Rochman, terdiri dari tiga unsur dan hal yang memberatkan dan meringankan.

Unsur kesatu majelis menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban adalah merupakan perbuatan sengaja, pada diri saksi korban telah terjadi adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dan telah terjadi pemaksaan yang dilakukan terdakwa. Unsur kedua berdasarkan fakta persidangan dikaitkan dengan pengertian perbuatan cabul dalam pasal ini majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur yang dimaksud, dan unsur telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan karena pemerkosaan dilakukan telah melakukan secara bersama-sama ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan tindakan terhadap diri terdakwa, maka perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

a. Hal-hal yang memberatkan :

¹⁸⁰. Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1977. h. 195

- 1) Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
 - 2) Perbuatan Anak merusak masa depan saksi korban;
- b. Hal-hal yang meringankan :
- 1) Anak mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya;
 - 2) Anak berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
 - 3) Anak belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Maka hakim memutuskan:

- a. Menyatakan Anak Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" dengan sengaja telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun.
- c. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
- d. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;

- e. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan baik unsur ke satu, kedua, ketiga, hal yang memberatkan dan hal yang meringankan menurut peneliti putusan pengadilan yang menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman berupa pidana penjara 2 (dua) tahun dipotong masa tahanan tepat. Menurut ketentuan Pasal 45 KUHP, hakim dapat memerintahkan supaya anak yang melakukan tindak pidana tidak dijatuhi hukuman harus memenuhi dua syarat yaitu:

1. Waktu dituntut orang itu harus belum dewasa, yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Orang yang umurnya belum 21 (dua puluh satu) tahun dan bercerai maka dianggap telah dewasa.
2. Tuntutan itu mengenai peristiwa pidana yang dilakukan oleh orang yang belum berumur 16 (enam belas) tahun (pada waktu peristiwa pidana itu terjadi).¹⁸¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 ketentuan Pasal 45 KUHP tidak berlaku lagi.

Dalam Pasal 24 Undang-Undang No 3 Th 1997 dijelaskan bagi anak yang berumur 8-12 tahun dikenakan sanksi Tindakan yang berupa:

1. Anak akan dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh. Bilamana pengadilan meyakini kehidupan di lingkungan keluarga dapat membantu agar anak itu tidak lagi melakukan perbuatan pidana.

¹⁸¹ R. Sugandi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Bandung: Usaha Nasional, t.th., h. 52

2. Anak akan diserahkan ke Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Bilamana keadaan keluarga tidak memberi jaminan dapat membantu anak itu dalam perbaikan dan pembinaanya.
3. Anak akan diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, Pembinaan dan latihan kerja. Bilamana keluarga tidak sanggup lagi mendidik dan membina ke arah yang lebih baik, sehingga anak itu tidak lagi melakukan perbuatan pidana lagi¹⁸².

Dalam Pasal 23 Undang-Undang No 3 Th 1997 dijelaskan bagi anak yang berumur 12-18 tahun akan dikenakan sanksi Pidana yang berupa :

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Penjara
 - b. Pidana kurungan
 - c. Pidana Denda
 - d. Pidana Pengawasan
2. Pidana Tambahan
 - a. Perampasan barang-barang tertentu
 - b. Pembayaran ganti rugi.¹⁸³

Karena terdakwa berumur 17 tahun maka hakim Pengadilan Negeri Semarang memberikan pidana sebagai putusan berdasarkan pertimbangan unsur kesatu, kedua, ketiga hal yang memberatkan dan meringankan, sehingga putusan hakim sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu Dalam pidana

¹⁸² *Himpunan peraturan perundang-undangan tentang pelanggaran HAM*, h. 175.

¹⁸³ *Ibid.* h. 48.

kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak bukan pidana atau kejahatan yang berdiri sendiri dengan konsekuensi hukum sendiri, akan tetapi dalam penyelesaian dan penjatuhan sanksi hukumnya kepada pelaku perkosaan dapat berpijak pada proses penyelesaian dan sanksi hukum yang dikenakan pada kasus perzinahan, artinya standar yang digunakan adalah standar minimal, dan bukan mengacu secara mutlak.¹⁸⁴ Perlu adanya suatu proses perubahan paradigma berfikir yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan terhadap hak anak.

Namun jika melihat runtutan kasus yang dilakukan oleh terdakwa adalah adanya perilaku yang ikut-ikutan temannya dan perbuatan tersebut tidak untuk memperkosa namun menganggapnya bahwa melakukan tersebut karena membayar, dan yang membujuk awal adalah saksi Upik atau lebih dekat dengan perzinahan, meskipun unsur ketiga terpenuhi sehingga lebih perlu adanya pembinaan ke panti sosial bagi terdakwa, sehingga akan mampu merubah kepribadiannya

Pada dasarnya Kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain karena anak tersebut tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya, orang tua lupa diri sebagai orang tua karena terlalu sibuk, juga disebabkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, pengaruh lingkungan, kebebasan pergaulan akibat tidak mendapat perhatian orang tua di rumah, adanya film

¹⁸⁴ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*. Bandung:PT Refika Aditama, 2001, h. 125.

dan video yang lepas sensor, bacaan-bacaan yang dapat merusak jiwa anak tersebut.¹⁸⁵

Pemberian atau penjatuhan hukuman dalam perkara anak-anak mempunyai tujuan edukatif dalam pemberian sanksi pada anak.¹⁸⁶ Untuk itu meski tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah umur tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran bukan hukuman pidana. Perlindungan hukum tanpa diskriminasi dengan begitu jelas dan tegas. Para hakim ditugaskan untuk menjalankan tugas-tugas dengan adil dan tidak berpihak.

Faktor usia adalah faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan karena pada dasarnya kejahatan akan muncul sesuai dengan usia dan tidak menutup kemungkinan anak dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum yang ada karena faktor usia bukanlah hal yang membatasi suatu tindakan yang dianggap telah melanggar hukum. Sebab, pada faktanya terdakwa juga bisa berumur usia muda yang dianggap memang sudah melanggar hukum dan tidak bisa ditoleransi lagi tindakan yang dilakukan.

Pada dasarnya hukuman tersebut memiliki sifat yang mendidik untuk itu dalam pemikiran seorang tokoh yang diambil dari M.J. Langeveld dalam bukunya *Beknopte Theorische Paedagogiek* mengemukakan bahwa hukuman merupakan suatu perbuatan yang di mana kita secara sadar bahkan sengaja

¹⁸⁵ Soedarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, h. 13

¹⁸⁶ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 2006, h. 370

untuk menjatuhkan nestapa terhadap seseorang baik dari segi kejasmanian maupun dari segi kerokhaniannya, mempunyai berbagai kelemahan dan dampak baik bagi anak yang diberikan sanksi atau hukuman maupun bagi masyarakat. Ada juga yang disebut sebagai pendekatan hukum progresif yang berangkat dari asumsi dasar bahwa “hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Berangkat dari asumsi tersebut dasar tersebut kehadiran hukum itu bukanlah untuk diri hukum itu sendiri tetapi sesuatu yang lebih luas dan juga besar. Maka dari hal itu apabila suatu masalah di dalam suatu hukum, maka dari itu hukumlah yang harus lebih ditinjau dan diperbaiki terlebih dahulu, bukan manusia yang dipaksa untuk di masukkan ke dalam suatu skema hukum.¹⁸⁷

Terdapat juga hak-hak atas anak itu sendiri yaitu berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat digolongkan kedalam 4 (empat) kategori, diantaranya adalah:¹⁸⁸

1. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right to Survival*), yaitu dalam hak-hak tersebut agar dapat melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi serta perawatan yang baik.
2. Hak terhadap perlindungan (*Protections Rights*) yaitu dalam konvensi hak anak yang meliputi hak dalam perlindungan baik itu dari diskriminasi,

¹⁸⁷ Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”, Jurnal Hukum Progresif, Volume 1/ No. 1/April 2005, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, h. 5

¹⁸⁸ Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, h. 35

tindak kekerasan serta keterlantaran bagi anak yang merupakan seseorang yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

3. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang terdiri dari hak bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak dan baik bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*).
4. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak anak yang terdiri dari hak untuk menyatakan pendapat mereka dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*)

Jadi berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang menurut peneliti sudah didasarkan pada setiap peraturan yang berlaku, Pada dasarnya hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

1. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara dalam kasus ini hakim telah berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi oleh terdakwa

2. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri, dalam hal ini hakim di dasarkan pada kronologi pemerkosaan, keteragana saksi, bukti-bukti dan keterangan ahli.¹⁸⁹

Meskipun telah hakim telah menggunakan peraturan yang berlaku namun kurang mengedepankan perkembangan fisik, psikis dan masa depan dari terdakwa. Karena anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan. Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak. Hakim juga perlu melakukan penafsiran dengan menggunakan Penafsiran Teleologis/Sosiologis, yaitu penafsiran berdasarkan maksud atau tujuan dibuatnya Undang-Undang itu dan ini meningkatkan kebutuhan manusia yang selalu berubah menurut masa, sedangkan bunyi Undang-Undang tetap dan tidak berubah.¹⁹⁰ Hal ini tentunya berlaku pada kasus ini karena kurang lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian, penganiayaan bahkan pembunuhan.¹⁹¹ Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial sehingga pemenuhan terhadap hak akan terabaikan, anak dianggap sebagai penjahat

¹⁸⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 104

¹⁹⁰ Hasanuddin AF et al., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pustaka Al Husna Baru, 2014, h. 166

¹⁹¹ Anjar Anan, Konsep Diversi dan Restroaktif, www.academia.edu, diakses pada tanggal 29 Desember 2019

yang patut untuk dirampas kemerdekaannya padahal anak adalah manusia yang patut untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan. Dari kasus di atas, ini menunjukkan bahwa masih banyak anak di Indonesia yang berkonflik dengan hukum dan dihadapkan pada mekanisme peradilan pidana anak. Tentu saja semua ini butuh perhatian yang serius dari semua pihak karena mengingat anak merupakan penerus generasi bangsa yang punya masa depan dan harapan untuk meneruskan estafet kepemimpinan bangsa ini.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak dalam Putusan Perkara Nomor: 10 /PID.SUS-ANAK/2016/PN.Smg

Suatu peraturan atau hukum dibuat sebagai salah satu sarana dalam pengendalian sosial, sehingga diharapkan hukum atau peraturan tersebut dapat melembaga atau bahkan mendarah daging dalam masyarakat yang bersangkutan. Agar hukum dapat dijadikan sebagai sarana pengendalian sosial, maka perlu adanya kondisi yang harus mendasari suatu sistem hukum agar dapat dipakai sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Pada dasarnya Tugas hakim pengadilan agama di dalam mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan.¹⁹²

Demikian juga dalam yang dialami oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan pidana dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak

¹⁹² Hal ini secara resmi tercantum dalam pasal 4 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

dalam perkara Nomor: 10 /PID.SUS-ANAK/2016/PN.Smg sebagai mana dijelaskan pada bab III didasarkan pertimbangan baik unsur ke satu, kedua, ketiga, hal yang memberatkan dan hal yang meringankan menurut peneliti putusan pengadilan yang menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman berupa pidana penjara 2 (dua) tahun dipotong masa tahanan.

Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 10 /PID.SUS-ANAK/2016/PN.Smg tentang pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak menurut perspektif hukum pidana Islam, tindakan terdakwa yang melakukan perzinahan atau pemerkosaan terhadap korban adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan korban, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan jarimah.

Jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharuman dan diancamkan hukuman terhadapnya. Perbuatan Jarimah dalam hal ini adalah tindak pidana atas selain jiwa. Menurut Abd Al-Qadir Audah tindak pidana atas selain jiwa yaitu setiap perbuatan yang menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.¹⁹³

Perbuatan pelaku termasuk zina *ghairu mukhsan* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Zina *mukhsan* hukumannya adalah

¹⁹³ Didi Sukardi, Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Mahkamah Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2015*

rajam. Sedangkan zina *ghairu mukhsan* dihukum cambuk sebanyak seratus kali dan dibuang dari kampung halamannya selama satu tahun. Hukuman ini dilakukan dengan syarat bahwa orang yang melakukan zina adalah orang yang sudah baligh, tidak terpaksa, dan mengetahui keharaman zina.¹⁹⁴

Namun perbuatan jarimah yang melibatkan anak-anak di bawah umur, pada hakikatnya merupakan perampasan hak-hak anak, perampasan masa depan anak, pengingkaran terhadap norma susila dan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Arif Gosita, perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹⁹⁵

Pertanggung jawaban pidana dalam syari`at Islam ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatan itu.¹⁹⁶ Pertanggung jawaban pidana tersebut ditegakkan atas tiga hal, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut¹⁹⁷

Dengan adanya syarat-syarat tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang dapat dibebani pertanggung jawaban pidana hanya manusia yang berakal, dewasa dan berkemauan sendiri. Apabila hal ini tidak ada, maka tidak

¹⁹⁴ *Ibid.*, h. 268

¹⁹⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2004, h. 57

¹⁹⁶ Hanafi Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003, h. 154

¹⁹⁷ *Ibid.*, h. 154

ada pertanggung jawaban pidana atasnya. Oleh karena itu tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi anak-anak, orang gila, orang dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa atau terpaksa.

Pada dasarnya apabila seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh *syara`* maka ia dapat dijatuhi hukuman, akan tetapi jika pada diri seseorang tersebut terdapat sifat (keadaan) tertentu (bukan pada perbuatannya) maka hukuman tersebut dihapuskan, dengan kata lain orang tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman. Keadaan-keadaan (sebab) yang ada pada diri pembuat tersebut ialah:

1. Paksaan (daya paksa)

Para fuqaha memberikan pengertian tentang paksaan (daya paksa) yang pada dasarnya sama. Batas tentang paksaan sendiri ialah apabila suatu hukuman (ancaman) segera yang cukup mempengaruhi orang berakal sehat untuk mengerjakan apa yang dipaksakan kepadanya. Jadi pada suatu paksaan itu tidak ada kerelaan maupun kemauan yang bebas dari si pelaku perbuatan.

Adapun paksaan itu adakalanya paksaan yang menghilangkan kerelaan atau merusak pilihan, yaitu yang dikhawatirkan akan menghabiskan nyawa, paksaan ini disebut paksaan absolut dan adakalanya paksaan yang menghilangkan kerelaan tetapi tidak sampai merusak pilihan, yaitu yang menurut kebiasaan tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya nyawa, seperti dipenjarakan, diikat untuk waktu

yang tidak lama atau pukulan-pukulan ringan paksaan ini disebut paksaan relatif.

2. Mabuk

Pengertian mabuk ini adalah hilangnya akal pikiran sebagai akibat minum-minuman keras atau sejenisnya. Adapun orang yang minum-minuman keras karena kemauan sendiri tanpa suatu alasan atau meminumnya sebagai obat yang sebenarnya tidak diperlukan, kemudian ia mabuk maka ia harus bertanggung jawab atas setiap *jarimah* yang diperbuat selama mabuknya itu. Karena hilangnya akal tersebut disebabkan oleh dirinya sendiri dan dia dihukumi sebagai orang *mukalaf*.¹⁹⁸

3. Gila

Adapun yang termasuk pengertian gila atau keadaan lain yang sejenis yang dihapus hukumannya adalah sebagai berikut:

- a Gila terus menerus
- b Gila berselang
- c Gila sebagian
- d Dunggu
- e Epilepsi (ayan) dan histeria
- f Gerakan tidur
- g Peniduran hipnotis

¹⁹⁸ Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, *Al-Iqna`*, Bairut: Daar Al-Fikr, t.th, h. 498

Apabila pada suatu ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang sedangkan ia dalam keadaan gila maka ia dibebaskan dari hukum, tetapi apabila ia sudah sembuh dari gila maka setiap perbuatan yang dilakukan pada saat sehat harus dipertanggung jawabkan.

4. Di bawah umur

Anak di bawah umur itu mempunyai dua masa yaitu; masa dimana ia belum *mumayyiz* dan dimana dia sampai batas mengerti antara yang baik dan yang jelek maka hal ini dinamakan anak *tamyiz*. Batasan *tamyiz* ini ditentukan berdasarkan kekuatan akal pikiran dan pengetahuan. Ketentuan balig menurut hukum Islam apabila padanya sudah ada salah satu sifat yaitu Telah sampai berumur 15 tahun, Telah keluar mani dan telah haid bagi anak perempuan.¹⁹⁹ Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan anak adalah apabila belum mencapai umur 16 (enam belas Tahun). Sedangkan terdakwa masih berumur 17 tahun dan sudah mimpi basah, maka termasuk sudah berakal namun belum dewasa.

Para *fuqaha* membedakan kedudukan anak kecil tersebut berdasarkan umur yang terdiri dari tiga bagian yaitu:

1. Masa tidak ada kemampuan berfikir

Masa ini dimulai sejak ia dilahirkan dan berakhir sampai usia tujuh tahun. Pada masa ini anak dianggap belum *tamyiz* walaupun kemampuan berfikir untuk bisa membedakan (yang baik dan yang buruk) tidak terbatas

¹⁹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru, 2006, h. 296

pada usia tertentu tergantung perbedaan orang. Pembatasan tersebut diperlukan agar mudah bagi seseorang untuk meneliti apakah kemampuan berfikir sudah ada atau belum.²⁰⁰

2. Masa kemampuan berfikir lemah

Masa ini dimulai sejak usia tujuh tahun sampai kedewasaan (*baligh*). Batasan baligh menurut *fuqaha* adalah *baligh* secara *tabi`at* yaitu sudah tampak sifat kekelakiannya atau kewanitaannya, karena hal ini tampak perubahan pada anggota tubuh anak tersebut. Oleh karena itu Allah SWT menentukan sesuatu yang menunjukkan adanya perubahan dalam anggota badan, ialah dengan meninggalkan sifat kekanak-kanakan, kesempurnaan anggota tubuh (*jisim*) sebagai tanda bahwa ia telah *baligh* atau berakal.²⁰¹

Menurut *jumhur ulama* batas usia anak yang dikatakan baligh adalah ketika berusia lima belas tahun. Jadi kalau anak telah berusia tersebut maka ia dianggap dewasa dalam arti yang sebenarnya.²⁰²

3. Masa berfikir kemampuan penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdasan (*sin al-rusydi*), atau dengan kata lain setelah mencapai usia lima belas tahun atau delapan belas tahun, menurut perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha*. Pada masa ini seseorang dikenakan pertanggung jawaban pidana atas *jarimah* yang diperbuatnya.

²⁰⁰ Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Ukubah Al-Fiqh Al-Islami*, Beirut: Daar Al-Fiqr, t.th, h. 478

²⁰¹ *Ibid*, h. 478

²⁰² Hanafi Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003, h. 369

Hukum Islam memberikan suatu batasan terhadap anak yang melakukan suatu perbuatan jarimah. Oleh sebab itu tidak semua jarimah yang dilakukan akan mendapat hukuman akan tetapi menggunakan pertimbangan-pertimbangan lain hal ini ditujukan agar hukuman yang dijatuhkan benar-benar telah sesuai dengan tujuan dan maksud dari penghukuman. Perbuatan terdakwa termasuk dalam jarimah ta'zir untuk perbuatan maksiat. Yang dimaksud maksiat adalah semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau wahib untuk tidak melakukannya. Para ulama' telah sepakat bahwa ta'zir adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dijatuhi hukuman (had) maupun kifarat, baik maksiat yang menyinggung hak allah maupun hak adami.²⁰³ Adapun ta'zir yang menyinggung hak allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Sedangkan ta'zir yang menyinggung hak adami adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak.²⁰⁴

Maka dari itu berat ringan ancaman hukumannya tergantung pada penguasa. Penguasa akan melihat bagaimana eksploitasi itu dilakukan oleh terdakwa. Selama hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman ta'zir, maka tidak perlu membuat pemisahan antara hukuman perbuatan langsung dengan hukuman perbuatan tidak langsung dalam jarimah ta'zir. Oleh karena itu hukuman pelaku tidak langsung bisa

²⁰³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 195

²⁰⁴ *Ibid*, h. 195

lebih berat, sama berat atau lebih ringan daripada hukuman pelaku langsung.²⁰⁵

Khusus ta'zir jarimah ta'zir untuk perbuatan maksiat, putusan perkara Nomor: 10 /PID.SUS-ANAK/2016/PN.Smg tentang perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim. Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah ta'zir untuk perbuatan maksiat adalah sebagai berikut :

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri/hakim)²⁰⁶.

Selanjutnya putusan yang dibeikan hakim pada putusan perkara Nomor: 10 /PID.SUS-ANAK/2016/PN.Smg tentang perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak berdasarkan pertimbangan baik unsur ke satu, kedua, ketiga, hal yang memberatkan dan hal yang meringankan menurut peneliti putusan pengadilan yang menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman berupa pidana penjara 2 (dua) tahun dipotong masa tahanan dan tidak menghukum secara maksimal dengan pidana paling lama 12 tahun, hal ini menurut peneliti didasarkan pada proses efek jera dan pembinaan terhadap anak nakal, hakim tidak menggunakan dasar hukum Pasal 285 KUHP yang berbunyi :

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2012, h. XII.

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama 12 tahun”.²⁰⁷

Hal ini menunjukkan pertimbangan yang dilakukan hakim berdasarkan hukum Islam meskipun anak sudah baligh namun masih tergolong orang yang belum dewasa dan membutuhkan pembiasaan lebih lanjut, sehingga hukum yang diperlakukan Penerapan asas legalitas dalam *jarimah ta'zir* berbeda dengan penerapan asas legalitas dalam *jarimah hudud* dan *qishash diat*. Hal ini oleh karena syari'at Islam tidak menentukan secara tegas dan terperinci, baik jarimahnya maupun hukumannya. Bahwa *jarimah ta'zir* itu sebagian ada yang sudah ditentukan oleh syara', tetapi hukumannya belum ada, dan ada pula yang belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkannya. Namun secara garis besar *jarimah ta'zir* ini sudah ditentukan oleh syara', karena pengertian *ta'zir* adalah setiap hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'. Dengan demikian, setiap perbuatan maksiat adalah bertentangan dengan hukum syara' dan merupakan *jarimah* yang harus dikenakan hukuman.

Para ulama fiqh bersepakat bahwa seorang anak laki-laki bila telah mimpi (ihtilam) maka anak tersebut dipandang telah baligh, begitu juga bagi anak perempuan yang telah haid, maka dia pun juga telah dianggap baligh. Kriteria baligh merupakan batasan bagi seseorang dianggap dewasa dan mampu berpikir secara sempurna. Sehingga dengan acuan baligh tersebut, bagi Islam, jelas menjadi ambang batas untuk menerima kewajiban bagi

²⁰⁷ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, h. 223

seorang muslim untuk memikul sendiri tanggungjawabnya dan menjadi penanda bagi seseorang lepas dari predikat seseorang dinamakan anak.²⁰⁸

Menurut Madzab Syafii dan hambali bila seorang anak laki-laki dan perempuan apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah ihtilam dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah baligh. Mereka juga berhujjah dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan kepada Nabi saw pada hari perang Uhud sedang ia ketika itu berusia 14 tahun, kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut dalam peperangan. Setelah setahun dirinya mengajukan kembali pada hari perang Khandak yang ketika itu ia telah berumur 15 tahun dan diperkenankan oleh Nabi untuk perang Khandak.²⁰⁹

Di dalam KHI di Indonesia, dalam Bab XIV Pasal 98 kaitannya dengan Pemeliharaan Anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, bunyi lengkap dari pasal tersebut sebagai berikut:

“Batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.”²¹⁰

Jika KHI tersebut dianggap sebagai salah satu penafsiran yang sah atas hukum Islam, maka batasan yang diberikan oleh KHI tersebut dapat disebut

²⁰⁸ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992, hlm. 8

²⁰⁹ Muhammad Ali al-Sabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir fi al-Ayat al-Ahkam min alQur'an*, diterjemahkan oleh Saleh Mahfud, *Tafsiri Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, Bandung: Al-Ma'arif, 1994, hlm. 369

²¹⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, 2001, hlm. 50

sebagai aturan Islam yang patut dijadikan pegangan. Meski pada dasarnya dalam Islam para fuqaha telah membatasi bahwa seorang dianggap dewasa adalah ketika si anak tersebut berusia 15 (lima belas) tahun. Apabila seorang anak telah menginjak usia tersebut, ia dianggap telah dewasa secara hukum meskipun dia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.²¹¹ Kalau seandainya seorang anak sudah mengalami masa ihtilam tersebut, maka anak sudah dianggap dewasa dan sudah bisa dikenai hukuman bila melakukan suatu jarimah meski belum mencapai usia 15 tahun. Dalam hal menentukan batas-batas kemampuan berpikir (kedewasaan) seseorang, hukum pidana Islam melalui para fuqaha mengacu pada usia agar bisa berlaku bagi semua orang, dengan mendasarkan kepada keadaan yang banyak terjadi pada anak-anak kecil. Pembatasan ini diperlukan agar nantinya tidak terjadi kekacauan hukum dan agar memudahkan bagi seorang hakim untuk meneliti apakah kemampuan berfikir sudah ada pada diri seorang anak atau belum sebab usia anak dapat diketahui dengan mudah. Sehingga dengan diketahuinya usia seorang anak, dengan mudah pula seorang hakim akan memberikan sanksi bagi anak tersebut. Jadi soal batasan umur seorang dikenai pidana lebih mengrah pada perspektif hakim terhadap undang-undang atau hukum Islam karena khilafiyah yang terdapat didalamnya.

Ulil Amri diberi wewenang untuk menetapkan *jarimah* dan hukuman *ta'zir* ini, tentu saja tidak diberikan kebebasan yang mutlak yang dapat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, melainkan harus

²¹¹ Alie Yafie, dkk., *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terjemahan dari "At-Tasyri' al-Jina' i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy" karya Abdul Qadir Audah, Jilid 4, Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.th., hlm. 25

berpegang kepada ketentuan-ketentuan yang umum yang ada dalam nash-nash syara' dan harus sesuai dengan ruh syari'ah dan kemaslahatan umum. Dengan demikian penerapan asas legalitas dalam *jarimah ta'zir* diperlonggar, karena corak *jarimah* dan kemaslahatan umum menghendaki adanya pelonggaran tersebut.

Hakim juga menggunakan asa *Lex posterior derogat legi priori* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (lex posterior) mengesampingkan hukum yang lama (lex prior). Dengan perpatokan pada undang-undang perlindungan anak sehingga tidak dimasukkan sebagai orang dewasa pada pelaku dan tidak dikenai hukum hudud

Dalam syari'at Islam tujuan pokok hukuman adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Artinya pencegahan yaitu menahan si pembuat *jarimah* supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya dan si pelaku bertaubat serta menakuti orang lain yang mau ikut berbuat *jarimah*. Selanjutnya pertimbangan yang menyatakan oleh karena terbukti bersalah dan dipidana, maka untuk menghindari agar Ambon tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, cukup alasan untuk memerintahkan agar Ambon tetap berada dalam tahanan adalah bentuk kemaslahatan demi perbaikan anak tersebut

Tujuan syari'ah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak mafsadat yang mengakibatkan mudarat. Seluruh maslahat diperintahkan oleh syariah dan seluruh mafsadah dilarang oleh syariah. Salah satu dari lima

kaidah asasi menyebutkan bahwa yang harus dihilangkan adalah kemudharatan, yaitu:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”²¹²

Kaidah tersebut tujuannya adalah untuk merealisasikan maqashid syari’ah dengan menolak mafsadah, yaitu menghilangkan kemudharatan atau meringankannya. Contoh dari kaidah ini ada larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan itu mengakibatkan kemudharatan bagi rakyat. Begitu pula ujaran kebencian, perbuatan tersebut bisa merugikan orang lain atau pihak lain dan bisa tercoreng nama dan kehormatannya. Perbuatan tersebut harus dihilangkan.

Kaidah selanjutnya ada :

دِرْأُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.”²¹³

Dalam ilmu ushul fiqh dikenal istilah mashlahah mursalah, yaitu suatu kemaslahatan di mana syari’ tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²¹⁴ Pembentukan hukum dengan mashlahah mursalah dilakukan ketika hukum itu mendatangkan kemaslahatan orang banyak. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka atau menolak mudharat, atau menghilangkan keberatan dari mereka.

²¹² Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybaah Wa An Nadzoim, Qawaid wa Furu' Fiqh Al-Alamiyah*, Lebanon: Daarul Kutub Al-'Alamiyah, t.th., h. 83

²¹³ *Ibid.*, h. 95

²¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Mohammad Zuhri dan Ahmad Qorib, Ilmu Ushul Fiqh, Semarang: Dina Utama, 2004, h. 116

Putusan yang dilakukan hakim merupakan salah satu putusan yang didasarkan atas unsur *jarimah* perbuatan maksiat sehingga hakim sebagai ulil amri berhak memberikan hukuman kepada pelaku, dan putusan yang diberikan hakim yang merupakan hukuman tidak maksimal sebagaimana dakwaan jaksa karena hakim mengarah pada kemaslahatan, karena perbuatan pemerkosaan tersebut adalah hal yang dilakukan pertama kali oleh terdakwa dan menganggap pemerkosaan tersebut adalah perzinaan bukan pemerkosaan karena antara terdakwa dan korban sudah pernah melakukan sebelumnya, sehingga jarimah yang diberikan hakim lebih ke efek jera agar terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi dan punya harapan untuk menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam putusan perkara Nomor: 10 /PID.SUS-ANAK/2016/PN.Smg didasarkan pada terpenuhinya unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, selain itu juga didasarkan pada adanya usaha tipu muslihat dan paksaan dari terdakwa kepada korban untuk melakukan persetujuan sehingga menjadikan korban mengalami kerusakan dalam alat vitalnya dan mengalami trauma, berdasarkan alasan tersebut maka terdakwa dihukum pidana penjara selama dua tahun. Berdasarkan didasarkan pertimbangan baik unsur ke satu yaitu setiap orang, unsur kedua yaitu sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, unsur ketiga yaitu telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sehingga terdakwa Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman berupa pidana

penjara 2 (dua) tahun dipotong masa tahanan dan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak dalam perkara Nomor: 10 /PID.SUS-ANAK/2016/PN.Smg dalam pandangan hukum pidana Islam sudah benar, karena perbuatan terdakwa merupakan jarimah perbuatan maksiat yaitu perbuatan memperkosa yang tidak boleh dilakukan atau wajib untuk tidak melakukannya, meskipun sudah baligh namun terdakwa belum dewasa sehingga hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara sesuai dengan undang-undang, fakta persidangan dan keyakinan majelis hakim.

B. Saran-Saran

Tanpa mengurangi rasa hormat pada pihak manapun dan dengan segala kerendahan hati, penulis juga mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada hakim Pengadilan Negeri Semarang, untuk lebih mampu mengedepankan proses peradilan yang berbasis hak-hak anak sehingga tidak menjadi trauma pada anak.
2. Kepada hakim Pengadilan Negeri Semarang, seharusnya dalam memutuskan perkara yang terkait dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh anak sebagaimana dalam penelitian ini, pada dasarnya dilakukan untuk kali pertama oleh terdakwa, sehingga pembinaan dan pemulihan perilaku terdakwa untuk menjadi generasi yang baik harus diutamakan di banding hukuman penjara.

3. Kepada terdakwa, seharusnya menerima dan menjadikan putusan tersebut sebagai sarana untuk bertobat dan melakukan perbuatan yang baik dikemudian hari
4. Kepada masyarakat, diharapkan untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam mengurangi tingkat kejahatan pada anak dengan membangun masyarakat yang akhlakul karimah melalui berbagai kegiatan yang berbasis agama.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah Swt, karena limpahan rahmat dan petunjuk-NYA serta pertolongan-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi. Peneliti menyadari atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada dalam skripsi ini. Hal ini semata-mata karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya memperbaiki sangat penulis harapkan.

Akhirnya peneliti berdo'a Kehadirat Allah swt, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta pada dunia pendidikan. *Amin Ya Robbal Alamin*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademia Presindo, 2002
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Annisa, Rifka, Perempuan dalam Tantangan Modernitas, dalam Eko Prasetyo Ed, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI-DIY, 2007
- Anshori, Ibnu, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: KPAI, 2007
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Ketika Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Asikin, Amirudin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Ash-Qalani, Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram*, terj. KH. Kahar Masyhur, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002
- Azwar, Saifudi, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Bawengan, Gerson W., *Pengantar Psikologi Kriminal*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Perkosaan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Cruz, Peter De, *Perbandingan Sistem Hukum (Common Law, Civil Law, dan Socialist Law)*, Bandung: Nusa Media, 2010
- Dahlan, Abdul Azis et.al. Ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Djamil, M.Nasir, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Durochman, Budi. *UU Perlindungan Anak*. Bandung, Fokus Media, 2017

- Ekotama, Suryono, *A Bortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Buana Ilmu Populer, 2004
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Hamzah, Andi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-10, 2003, h. 23
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 2013
- Hasanuddin AF et al., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pustaka Al Husna Baru, 2014
- Himpunan peraturan perundang-undangan tentang pelanggaran HAM*, Jakarta: Trinity, 2011
- Jazairi, Abu Bakar Jabir al-, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ush al- Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, Cet. I, 1996
- Khazawi, Adami, *Pelajaran Pidana; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batasan Berlakunya Hukuman Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 2, 2002
- Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan*, Bandung CV Mandar Maju, 1990
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Marsum, *Fiqih Jinayat Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: BAG. Penerbit FH UII, 2011
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta; BPFE, 2010
- Mawardi, Imam Al, *Al Ahkam As Sulthaniyyah Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, terj. Fadhli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2000
- Meily, Saleh Muliadi dan Lembang Palipadang, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 2 Februari 2017*

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 2012

Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000

Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2008

Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000

Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2009

Mulyadi, Lilik, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu: Surabaya, 2017

Pasal 9 Angka 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 30 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Polri.

Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Rusyd, Ibnu, *Bidayah al- Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said, Jakarta : Pustaka Amani, Cet. II, 2002

Sadily, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid II, Jakarta: PT Rizki Putra, 2011

Senarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Dpag RI., 2006

Sianturi, S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: PBK.Gunung Mulia, 2006

Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara 2010

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005

Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: Rajawali Press, 2009

Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea, 1999

- Soetodjo, Wagiyati, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004
- Soetodjo, Wagiyati, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2005
- Soraya, Annisya Dwi, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Kesusilaan Anak (Studi Putusan Nomor 6/PID.SUS/2013/PTY)”, *Jurnal Serambi Hukum Vol. 09 No. 01 Februari – Juli 2015*
- Subagyo, Joko P *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Subekti, R. & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002
- Sugandi, R., *KUHP dengan Penjelasannya*, Bandung: Usaha Nasional, t.th
- Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002
- Sunggono, Bambang Harianto, Aries, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju, 2009
- Syarifin, Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009
- Taqiyuddin, Imam, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kitab al-Alamin, 2005
- Thalib, M, *Pergaulan Bebas, Prostitusi dan Wanita.*, Yogyakarta: Hidayat, 2006
- Undang-undang Pengadilan Anak Nomor : 3 Tahun 1997
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Konvensi ILO mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 2, pasal 2, 3 dan 4
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 11 Pasal 3 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak SPPA
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Utrecht, E. an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 2011

UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Uwaidhah, Syaikh Kamil Muhammad Muhammad, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghaffar E.M, Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2008

Wahid, Abdul, Muhammad Irfan, *perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*. Bandung:PT Refika Aditama, 2001

Widagdo, Setiawan , *Kamus Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arochman-26694-8-unikom_a-v.pdf

RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Istijabatul Awaliyah
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 18 Juni 1995
Alamat : Bandung rejo RT. 01 Rw. 02 Mranggen Demak
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor Kontak : 089526210007

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

SDN 01 Bandung Rejo Demak	Lulus tahun 2008
SMP Negeri 14 Semarang	Lulus tahun 2011
SMK Bina Nusantara Mranggen Demak	Lulus tahun 2014

Semarang, 1 Oktober 2020



Istijabatul Awaliyah
NIM. 1402026061